ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM KELOMPOK TANGGUNG RENTENG (TR) KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA (MBS) SURABAYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA ANGGOTA TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh:

SITI EMA RASYIDAH

NIM. G74215178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Ema Rasyidah
NIM	: G74215178
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Implikasi Program Kelompok Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Tahun 2019

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
FB734ADF633607987
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Ema Rasyidah

NIM. G74215178

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ema Rasyidah NIM. G74215178 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2019

Pembimbing,

Ana Toni Roby Candra Yudha., M.SEI

NUP. 201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ema Rasyidah NIM. G74215178 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	**Penguji II**
Ana Toni Roby Candra Y, M.SEI	**Dr. Ir Muhamad Ahsan, MM**
NUP. 201603311	NIP. 196806212007011030

Penguji III	**Penguji IV**
Achmad Room Fitrianto, M.EI, MA	**Andhy Permadi, M.Kom**
NIP. 197706272003121002	NIP. 198110142014031002

Surabaya, 22 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI EMA RASYIDAH
NIM : G74215178
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rasyidahema@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM KELOMPOK TANGGUNG RENTENG (TR) KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA (MBS) SURABAYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA ANGGOTA TAHUN 2019.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(SITI EMA RASYIDAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Implikasi Program Kelompok Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Tahun 2019"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang: (1) Bagaimana sistem Tanggung Renteng (TR) yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, (2) Bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga para anggota program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera di tahun 2019, dan (3) Bagaimana bantuan modal dalam bentuk program Tanggung Renteng (TR) berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarganya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan dari penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS MBS belum diterapkan dengan baik dan lancar sehingga belum memunculkan nilai-nilai karakteristik tanggung renteng pada para anggota kelompok. Selain itu, beberapa hal yang menyebabkan program TR berkurang yakni salah satunya terjadi kemacetan pembayaran tanggungan serta kurangnya kontribusi antara pihak-pihak yang bersangkutan yang menyebabkan kurang lancarnya penerapan TR di KSPPS MBS. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan kelompok TR dari 21 kelompok menjadi 2 kelompok dari tahun 2011. Adapun program TR telah berdampak positif terhadap 6 anggota TR dan tidak berdampak terhadap 1 anggota TR.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis dapat memberi saran kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk lebih memaksimalkan program dengan cara sering mengontrol dan survei program TR di lapangan agar program tanggung renteng tetap eksistensi dan berjalan.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, Kesejahteraan Keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 18

H. Metode Penelitian 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II LANDASAN TEORI 30

A. Tanggung Renteng 30

B. Kesejahteraan Keluarga 44

C. *Murabahah* 49

D. *Ijarah* 56

BAB III PROGRAM TANGGUNG RENTENG (TR) KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA (MBS) SURABAYA 62

A. Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 62

B. Struktur Organisasi 63

C. Produk dan Aplikasi Akad 64

D. Alur Pembiayaan di KSPPS MBS 66

E. Sistem Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Perspektif Internal Koperasi 68

F. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Anggota Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2019 Perspektif Eksternal Anggota 79

G. Implikasi Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bagi Anggota 81

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM KELOMPOK TANGGUNG RENTENG (TR) KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA (MBS) TERHADAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KESEJAHTERAAN KELUARGA ANGGOTA TAHUN 2019 91

A. Analisis Sistem Tanggung Renteng (TR) yang diterapkan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya . 91

B. Analisis Kondisi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Anggota Tahun 2019 99

C. Analisis Implikasi Program Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota.....100

BAB V PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran..... 117

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Penghimpunan Dana KSPPS MBS 64

3.2 Penyaluran Dana KSPPS MBS 65

3.3 Sistem Tanggung Renteng KSPPS MBS 70

3.4 Kondisi Kesejahteraan Keluarga Anggota 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Murabahah..... 54

2.2 Skema Ijarah..... 61

3.1 Struktur Organisasi KSPPS MBS 63

3.2 Langkah Pengajuan Pembiayaan KSPPS MBS 66

3.3 Langkah Pengajuan Pembiayaan Program Tanggung Renteng 78

4.1 Kondisi Sebelum dan Sesudah Bergabung dengan Program TR..... 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Bahkan, didirikan atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.[1] Sebagai individu atau sudah keluarga, kita tentu ingin hidup nyaman dan dapat mencukupi semua kebutuhan dasar (yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan bertambahnya kemakmuran).[2]

Dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga keuangan turut membantu dalam pembangunan di bidang perekonomian. Dalam pengembangan usaha, peran lembaga keuangan sangat penting baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank, seperti peranan koperasi sangatlah penting untuk mengembangkan usaha bagi usaha mikro yang membutuhkan bantuan dana permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan masyarakat sekitar. Lembaga keuangan seperti koperasi menjadi alternatif

[1] Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Islamica, Vol. 11 No. 1. Januari-Juni 2014), 22.
[2] Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2006), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan permodalan dana pinjaman bagi usaha mikro. Selain untuk permodalan dana bagi usaha mikro, adapun juga permodalan dana sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif misalnya untuk biaya sekolah, untuk biaya membeli kebutuhan, dan lain-lain.

Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.[3]

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera (KSPPS MBS) merupakan suatu Badan Hukum Koperasi dengan nomor 109/BH/XVI.37/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang berlokasi di Surabaya Selatan dengan alamat Jl. Cipta Menanggal III-A/54-F Surabaya. KSPPS MBS sebagai lembaga keuangan syariah hadir dengan tujuan untuk

[3] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB 1 pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memajukan kesejahteraan anggotanya dan juga untuk kesejahteraan Umat Islam dan membebaskannya dari jeratan rentenir atau yang biasa disebut bank titil. Berawal dari obrolan santai di Masjid, dan keprihatinan atas makin merebaknya praktek bank titil khususnya yang terjadi di daerah Gayungan dan sekitarnya, maka merasa ditantanglah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah. Dengan misi utama mengentaskan Umat dari jeratan bank titil atau rentenir.[4] Serta bermaksud untuk mengajak anggotanya untuk tidak melakukan transaksi dengan rentenir. Pembiayaan dengan prinsip syariah diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi pengusaha mikro yang ingin mengajukan pembiayaan. Adapun di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terdapat program kelompok Tanggung Renteng (TR) yang merupakan program pemberdayaan masyarakat. Program ini dilatar belakangi oleh kedekatan emosional antar anggota yang membuat satu sama lain saling mempercayai karena saling mengerti karakter dari masing-masing anggota dalam satu kelompok tersebut. Selain itu, yang melatar belakangi yaitu karena sering kali orang yang ingin mengajukan pembiayaan kesulitan jaminan fisik, sementara moralnya baik dan ada sumber pendapatan serta mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.[5]

Kesejahteraan manusia telah menjadi tujuan seluruh masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai bila tujuan-tujuan materi tertentu telah terwujud. Tujuan-tujuan ini meliputi: penghapusan kemiskinan, pemenuhan

[4] Subchan Bashori, https://Subchanb.blogspot.co.id/, KSPPS MBS, diakses pada 4 November 2018.
[5] Sunardi, *Wawancara*, 23 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pokok materi dari semua individu, tersedia untuk setiap orang suatu kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.[6] Adapun kesejahteraan anggota lembaga keuangan juga terdapat tolak ukur atau indikator untuk dapat dikatakan sejahtera. Indikator tersebut dilihat dari anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Jika indikator tersebut terpenuhi, maka anggota dapat dikatakan sejahtera.[7]

Berdasarkan aspek ekonomi, jumlah pada anggota keluarga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi barang dan jasa. Jumlah anggota keluarga yang kecil akan menyebabkan beban keluarga berkurang sehingga tanggungan keluarga menjadi kecil. Keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga kecil mempunyai peluang sejahtera lebih tinggi dibandingkan keluarga dengan jumlah anggota keluarga lebih besar. Terbentuknya keluarga bertujuan untuk mewujudkan adanya kesejahteraan baik pola fisik, pola sosial, pola ekonomi, pola psikologis, pola mental, dan pola spiritual. Kesejahteraan keluarga tercapai maksimal jika adanya faktor ekonomi yang mendukung dan cara konsumsi keluarga, serta cara kemitraan antara suami dan istri dengan pola yang optimal. Dilihat dari faktor tradisional, peran suami dan istri secara domestik yaitu istri sebagai ibu rumah tangga dan

[6] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 1.
[7] Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, (Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Juli 2016), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas memenuhi nafkah keluarga.[8]

Ekonomi kerakyatan menuntut adanya kerjasama serta peningkatan semangat gotong royong antar berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.Hubungan majikan dan buruh diganti dengan hubungan antara sesama partner kerja.[9] Dimisalkan pada koperasi, hubungan antara pengurus dan anggota menjadi hubungan partner yang saling membutuhkan.Koperasi membantu dalam pinjaman modal, sedangkan anggota membantu untuk berkontribusi agar koperasi tetap hidup dan sejahtera.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS. AL-Qamar: 44 di bawah ini:

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

Artinya*:*

Atau mereka mengatakan, "Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang."

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi, adalah prinsip kolekivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi. Koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-

[8] Novi Puspitasari dkk, *Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan, dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura,* (Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 6 No.1, Januari 2013), 11.

[9] Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 20002), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.[10] Salah satu cara untuk mewujudkankesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa lembaga keuangan membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota atau nasabahnya, baik jasmani maupun rohani.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini harus berlangsung secara alamiah yaitu dengan anggapan bahwa masyarakat, sebagai pelaku sosial-ekonomi, memiliki produktivitas yang kurang lebih berimbang dan bertindak efisien dan rasional.[11]

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rayat. Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan melalui usaha-usaha nyata.[12]

Pada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman berupa modal, tentu akan ada persyaratan-persyaratan untuk orang yang meminjam. Salah satu persyaratan yang paling sering diketahui adalah jaminan fisik atau benda.

---

[10] Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 42.
[11] Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), 47.
[12]Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya pihak kreditur, seperti bank, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas prospek penggunaan dana yang disediakan oleh bank, ada kalanya berupa "jaminan" hutang yang berupa gadai atau hipotik. Perjanjian hutang perseorangan atau lembaga kepada bank biasanya menggunakan "jaminan" berupa benda. Perjanjian hutang dengan jaminan benda bergerak disebut gadai, sedangkan perjanjian hutang dengan jaminan benda tidak bergerak disebut hipotik.[13]

Dari segi maksud adanya jaminan, maka barang jàminan dimaksudkan untuk berjaga-jaga/cadangan pelunasan hutang manakala penerima hutang tidak dapat membayar hutang pada waktu yang sudah ditentukan. Pada perjanjian kredit bank, penerima kredit melepas wewenangnya atas barang miliknya yang dijadikan jaminan hutang bila pada waktunya ia tidak dapat melunasi hutangnya.[14]

Sedangkan dari segi keberadaan jaminan hutang menurut hukum perjanjian hutang dalam Al-Qur'am, al-rahn merupakan satu alternatif yang ditawarkan dalam perjanjian hutang. Artinya, perjanjian hutang tidak selalu memerlukan barang jaminan.[15] Pada kenyataannya, di beberapa lembaga keuangan juga terdapat suatu pinjaman modal atau hutang tanpa menggunakan jaminan fisik.

---

[13]Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 173.
[14] Ibid., 175-176
[15]Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap individu dalam kehidupannya mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda antar individu yang satu dengan individu yang lain. Sehingga dengan sifat dan karakteristik setiap individu yang berbeda-beda, tentunya akan mempunyai potensi yang besar pula apabila diwujudkan ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama atau kelompok.[16] Adapun yang mendasari hidup berkelompok adalah karena untuk pemuasan kebutuhan hidup, adanya kedekatan dan daya tarik, adanya tujuan kelompok bersama, dan adanya alasan ekonomi.[17]

Pada program Tanggung Renteng (TR) terdapat nilai-nilai yang ada di dalamnya yaitu kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, kepercayaan, musyawarah, dan gotong royong.[18] Pada sistem Tanggung Renteng, terdapat Penanggung Jawab (PJ) untuk setiap kelompok. PJ dan semua anggota di kelompok tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama serta adanya menjamin secara bersama. Jika terjadi resiko, maka semua anggota beserta Penanggung Jawab ikut menanggung karena berlandaskan kebersamaan. Dengan adanya nilai-nilai yang diterapkan pada program Tanggung Renteng, diharapkan dapat tercapainya tujuan kelompok dan pastisipasi anggota serta adanya peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menggunakan akad pembiayaan murabahah dan ijarah.

---

[16] Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 263.
[17] Ibid., 318.
[18] Rubiani Naziah (PPL KSPPS MBS), *Wawancara*, 22 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS diketahui bahwa pada saat awal berdiri terdapat 21 kelompok yang aktif. Namun seiring berjalannya waktu hingga tahun 2018 tersisa 2 kelompok saja. Kelompok yang ada berkurang sedikit demi sedikit sejak adanya program ini. Disini tentu terdapat masalah yang dapat dianalisis mengenai sistem Tanggung Renteng yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya serta faktor-faktor sebab dan akibat hal ini terjadi. Mengingat bahwa pada program TR ini tidak menggunakan jaminan fisik seperti BPKB dan sertifikat, hanya menggunakan jaminan moral saja.

Maka dari itu, berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai implikasi atau dampak yang diperoleh dari program Tanggung Renteng (TR) dan juga meneliti mengenai kesejahteraan keluarga anggota di tahun 2018. Apakah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan modal usaha melalui program Tanggung Renteng, kesejahteraan keluarga anggota akan mengalami peningkatan, stabil, atau penurunan. Oleh karena itu, peneliti dalam pelaksanaan tertarik untuk memilih sebuah judul "ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM TANGGUNG RENTENG (TR) KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA (MBS) SURABAYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA ANGGOTA TAHUN 2019".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa pernyataan atau identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem Tanggung Renteng yang diterapkan di KSPPS MBS belum baik dan lancar.
2. Resiko pembiayaan tanpa jaminan fisik.
3. Program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kelompoknya berkurang.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota keluar dari program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
5. Program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan anggotanya belum sejahtera.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.[19] Agar menjadi lebih fokus dan mendapat data lebih valid dalam penelitian ini, maka penelitian akan diberi batasan dalam mengidentifikasinya, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sistem Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
2. Implikasi program Tanggung Renteng (TR) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka juga didapat rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Tanggung Renteng (TR) yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera?
2. Bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga para anggota program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera di tahun 2019?
3. Bagaimana bantuan modal dalam bentuk program Tanggung Renteng (TR) berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarganya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[20]

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Puspitasari, Herien Puspitawati, dan Tin Herawati pada tahun 2013 yang berjudul "*Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan, dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura*". Kategori dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menganalisis peran gender,

[20] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,(Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi ekonomiperempuan, dan kesejahteraan keluargapetani hortikultura di Desa Sindujaya, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai kesejahteraan keluarga dan kontribusi kelompok perempuan. Sedangkan pada perbedaannya yaitu peneliti menganalisis 3 variabel yaitu peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, dan kesejahteraan keluarga. Penulis menganalisis 2 variabel yaitu program Tanggung Renteng (TR) yang ada pada lembaga keuangan syariah koperasi dan kesejahteraan keluarga anggota.[21]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqlaliyah Muflikhati dkk pada tahun 2010 yang berjudul "*Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat*". Kategori dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah pesisir Jawa Barat. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan meneliti kesejahteraan keluarga dengan membahas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk perbedaan terletak pada variabel yang berbeda. Peneliti menganalisis mengenai kondisi sosial sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan di suatu

[21] Novi Puspitasari dkk, *Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan, dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura*, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 6 No.1, Januari 2013), 10-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah, sedangkan penulis menganalisis implikasi program Tanggung Renteng terhadap kesejahteraan keluarga.[22]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Afriyandi pada tahun 2015 dengan judul "*Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Pengentasan Kemiskinan Struktural*". Kategori dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis peran LKM dengan basis kelompok usaha secara bersama sebagai suatu strategi dalam memperbaiki kemiskinan struktural di Indonesia. Persamaan dengan yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama menganalisis sebuah program pemberdayaan kelompok dan kebersamaan anggotadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sedangkan untuk perbedaan terletak pada peneliti yang menganalisis program pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Sedangkan penulis menganalisis program Tanggung Renteng (TR) sebagai pemberdayaan masyarakat dan implikasi atau dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga anggota.[23]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sjahandari Criana pada tahun 2013 yang berjudul "*Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi*

[22] Istiqlaliyah Muflikhati, *Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Bara*at, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 3 No. 1, Januari 2010), 1-10.
[23]Yuli Afriyandi, *Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Pengentasan Kemiskinan Struktura*, (Journal of Islamic Economics Lariba, Vo. 1 No. 1, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita" Jawa Timur". Kategori dari penelitian ini yaitu berupa jurnal. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti program Tanggung Renteng yang ada pada Koperasi. Untuk perbedaan, peneliti fokus terhadap makna dari sistem Tanggung Renteng (TR) bagi suatu perubahan perilaku ekonomi terhadap anggota kelompok usaha, sedangkan penulis focus pada program Tanggung Renteng dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga anggota.[24]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Aslichati pada tahun 2011 dengan judul "*Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*". Kategori dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sebuah organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. Persamaan penelitian terdapat pada samanya dalam menganalisis sebuah program pemberdayaan. Sedangkan perbedaan terletak pada nama program.[25]
6. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Purnomo Hadi pada tahun 2008 dengan judul "*Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)*". Kategori

[24]Sjahandari Criana, *Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur*, (Jurnal Pendidikan Humaniora, Vol. 1 No. 3), 265-273.
[25]Lilik Aslichati, *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*, (Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 7 No. 3, Maret 2011), 1-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi bisnis dan sistem Tanggung Renteng terhadap sistem pengendalian intern, serta menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern dan strategi bisnis terhadap kinerja Koperasi. Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis sistem Tanggung Renteng pada Koperasi. Untuk perbedaan, peneliti menganalisis 4 variabel yaitu manajemen strategi, sistem Tanggung Renteng, sistem pengendalian intern dan kinerja koperasi, sedangkan penulis meneliti 2 variabel yaitu Tanggung Renteng dan kesejahteraan keluarga anggota.[26]

7. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Eko Purwana pada tahun 2014 dengan judul "*Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Kategori dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Tujuan penelitian ini adalah bermaksud mengungkap kejelasan konsep kesejahteraan dalam prespektif ekonomi Islam. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti mengenai kesejahteraan. Perbedaan terdapat pada perspektif yang berbeda. Peneliti mengungkap kejelasan kesejahteraan dalam perspektif Islam, sedangkan penulis menganalisis kesejahteraan dalam ruang lingkup keluarga.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Faidah dan Retno Mustika Dewi pada tahun 2014 dengan judul "*Penerapan Sistem Tanggung Renteng*

[26]Mas Purnomo Hadi, *Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur),* (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 5 No. 1, Oktober 2008), 1-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur". Kategori dari jurnal ini yaitu berupa jurnal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi tentang penerapan sistem tanggung renteng, partisipasi anggota, dan perkembangan usaha di Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem Tanggung Renteng (TR) yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan keluarga para anggota program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera di tahun 2019.
3. Untuk mengetahui bantuan modal dalam bentuk program Tanggung Renteng (TR) berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarga anggota.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, hasil yang didapat diharap bisa memiliki kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah hasil dari penelitian memiliki guna untuk mengembangkan disiplin pada ilmu pengetahuan dalam artinya semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbangun, semakin terkuatkan, semakin disempurnakan, atau juga bahkan melakukan bantahan teori yang telah ada. Sedangkan kegunaan praktis diharap bermanfaat untuk penerapan ilmu pada lapangan/masyarakat.

1. Manfaat Secara Teoritis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini dapat digunakan untuk menambahkan pengetahuan serta pengalaman juga khazanah keilmuan mengenai implikasi program kelompok Tanggung Renteng di dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terhadap kesejahteraan keluarga anggotanya.

   b. Bagi Lembaga Pendidikan

      Penelitian ini diharap bisa dijadikan sebuah referensi secara teoritis yang diperuntukkan generasi mendatang yang akan atau sedang melaksanakan penelitian hal yang sejenis. Selainnya, dapat dipakai sebagai penambah kelengkapan perpustakaan dan juga dapat dijadikan tolak ukur terhadap mahasiswa yang akan mengambil skripsi di masa mendatang.

2. Manfaat secara praktis

   Untuk memberikan informasi serta dapat meningkatkan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya agar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang ada pada Al-Qur’an dan Hadits.Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi pengelola KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat yang ada serta kegiatan sosial. Sehingga akan ada lebih banyak lagi masyarakat yang akan terbantu dan lebih sejahtera dengan adanya hal tersebut.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah yang terkait dari judul penelitian "Analisis Implikasi Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Surabaya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Tahun 2018", maka perlu diberi penjelasan arti-arti kata di bawah ini:

1. Kesejahteraan

   Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)[27], kesejahteraan merupakan hal atau keadaan yang sejahtera yaitu meliputi keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan jiwa, keadaan sosial masyarakat.

   Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan yang memberikan rasa keselamatan, keamanan, ketentraman lahir dan batin dalam pribadi maupun dalam kehidupan di masyarakat.[28]

2. Tanggung Renteng

   Menurut Supriyanto (2011) tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu

[27] https://kbbi.web.id/sejahtera
[28] Zudan Rosyidi, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Dan sebagai suatu sistem bila dalam satu kelompok ada hal yang menyimpang atau tidak memenuhi persyaratan maka konsekuensinya ditanggung oleh semua anggota dalam kelompok.[29]

3. Implikasi Program Tanggung Renteng (TR)

Definisi implikasi pada Kamus Ilmiah Populer yaitu keterlibatan atau keadaan yang terlibat. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implikasi mempunyai arti dampak atau yang mempunyai hubungan.[30] Adapun menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, arti dari implikasi adalah keterlibatan atau keadaan atau mempunyai hubungan keterlibatan.[31] Maksud implikasi disini adalah keterlibatan atau dampak yang didapatkan dari adanya program Tanggung Renteng (TR) dalam membantu masyarakat untuk kesejahteraannya dalam bentuk pembiayaan berbasis kelompok serta tanpa jaminan fisik.

[29] Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi,*Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 2 No. 3, 2014), 6.
[30] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)
[31] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data yang diperoleh dan diambil dari hasil observasi lapangan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif guna mendapat jawabat dari rumusan masalah yang sudah diurai di atas. Pengambilan data yaitu dalam bentuk kata verbal, tidak berbentuk angka, karena data yang diambil asalnya dari observasi juga wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi.

Data ialah keterangan atau pernyataan juga bahan dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah hipotesa atau segala sesuatu yang diteliti.[32] Berdasar pada jenisnya, data pada penelitian terdapat menjadi dua macam, yakni data primer dan juga data sekunder.[33]

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diambil langsung pada lokasi/lapangan atau data-data yang masih dalam kategori asli dan juga masih diperlukan analisis lebih lanjut.[34] Data primer untuk penelitian ini adalah informan internal sebanyak 3 orang dan informan eksternal sebanyak 7 orang anggota Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Adapun laporan berupa dokumentasi, wawancara yang direkam dan sistem pengajuan berupa

[32] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 8.
[33] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Media, 1995), 132.
[34] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 1995), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan modal program TR, laporan peningkatan kesejahteraan keluarga anggota TR. Beberapa data tersebut didapat melalui cara mengajukan daftar-daftar pertanyaan yang telah disusun untuk dilakukan wawancara dan observasi (pengamatan langsung dari lapangan).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan perpustakaan dan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.[35] Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan program Tanggung Renteng. Data pendukung lainnya didapat dari literatur-literatur di perpustakaan, penelitian terdahulu, artikel serta jurnal terkait, serta arsip yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya tentang program TR.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Untuk mendapatkan data dan hasil yang akurat, maka dilakukan pengambilan data kepada sumber data primer yaitu melalui observasi serta wawancara terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan yaitu dari internal dan eksternal. Kemudian mencatat hasil yang diperoleh.

[35] Nur Indianto dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk informan internal, peneliti mewawancarai sebanyak 3 narasumber selaku pengurus di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yaitu sebagai berikut:

a) Sunardi, SE., selaku Ketua. Beliau merupakan salah satu pendiri dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai guru mata pelajaran Kewirausahaan di SMK Kawung Surabaya serta memiliki usaha percetakan.
b) Syaifudin, selaku Kepala Bagian Operasional. Beliau berada di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sekitar kurang lebih 6 tahun.
c) Rubiani Naziah, selaku Pembina Penyuluh Lapangan (PPL) program Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Sedangkan untuk informan eksternal, peneliti mewawancarai dengan jumlah 7 orang yang tergabung dalam program Tanggung Renteng KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya yang membutuhkan modal untuk keperluan produktif (usaha) maupun konsumtif dengan kriteria berupa melakukan akad pembiayaan di tahun 2018 serta masih aktif dalam program TR KSPPS di tahun 2019. Berikut adalah daftar informan eksternal:

a) Suwartini yang merupakan ibu rumah tangga. Namun beliau juga memiliki usaha berupa pesanan nasi dan rempeyek, selain itu juga berprofesi sebagai guru paud. Beliau tinggal di Surabaya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alamat Wonocolo VII/12 D RT. 01 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

b) Siti Muajanah yang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha rempeyek dengan berbagai variasi dan kue kering. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo VII/16 RT. 01 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

c) Cholifah yang merupakan penjahit pakaian dan guru paud. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo VI/11 RT. 03 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

d) Lilik Qona'ah S. Sos yang merupakan karyawan swasta. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Pabrik Kulit No. 94 RT. 03 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

e) Siti Mukarrom yang merupakan ibu rumah tangga dan memiliki usaha toko kelontong. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg Benteng 2/5 A RT. 05 RW. 05 Jemur Wonosari, Surabaya.

f) Retno Indrawati yang merupakan ibu rumah tangga. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg VIII/2 RT. 08 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

g) Imelda yang merupakan ibu rumah tangga. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Jl. Manukan Luhur 3 Blok II-F/14 RT. 01 RW. 05 Tandes, Surabaya.

b. Sumber Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder pada penelitian ini berupa data tertulis yang bisa didapat dari dokumen penting yaitu profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, arsip berkas data para anggota kelompok Tanggung Renteng dan arsip berkas akad pembiayaan anggota Tanggung Renteng, brosur, penelitian ilmiah, serta dokumentasi kegiatan.

3. Subjek Penelitian

Informan adalah subjek penelitian baik informan internal maupun informan eksternal, yang berarti orang pada latar penelitian yang bermanfaat guna memberi informasi tentang situasi dan kondisi pada latar penelitian.[36]

Subjek penelitian adalah para anggota dan Penanggung Jawab program Tanggung Renteng KSPPS Muamalah Berkah Surabaya tahun 2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[37]

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan

[36] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 132.
[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi. Langkah-langkah tersebut berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam proses perolehan data.[38] Berikut adalah uraian dari pengumpulan data kualitatif.

a. Observasi adalah sebagai pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Lebih luas lagi, observasi melibatkan rentang penuh dari kegiatan pemantauan pada aktivitas dan kondisi perilaku (*behavioral*) ataupun bukan perilaku (*non-behavioral*).[39]
b. Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dan observasi bisa dilakukan bersamaan. Wawancara mendalam adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi yang mendalam. Komunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai bersifat intensif dan masuk kepada hal-hal yang bersifat detail. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang rinci dan memahami latar belakang sikap dan pandangan narasumber.[40]
c. Dokumentasi mempunyai arti sebagai usaha guna mendapatkan data dan informasi dalam bentuk catatan yang tertulis atau gambar yang disimpan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data yang telah disimpan dengan bentuk

[38] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.
[39] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.
[40] Ibid., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai bahan berupa dokumentasi. Sebagian besar dari data yang ada yaitu dalam bentuk beberapa surat, laporan peraturan, catatan harian, biografi, foto, simbol, dan data yang lain yang telah disimpan. Dokumen tidak berbatas pada ruang juga waktu sehingga dapat memberikan peluang pada peneliti guna mengetahui beberapa hal yang pernah terjadi sebagai untuk memperkuat data berupa pengamatan atau observasi dan wawancara dalam perihal memeriksa keabsahan dari data, membuat sebuah interpretasi dan juga menarik kesimpulan.[41]

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data dan analisis data yang sudah harus dilakukan sejak peneliti masih berada di lokasi penelitian, atau sejak pengumpulan data dilakukan.[42]

Pada kualitatif, ada tiga jalur analisis dan olah data. Jalur-jalur tersebut adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses dalam memilih, pemusatan penelitian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang timbul dari beberapa catatan yang tertulis pada lapangan. Dalam reduksi data berupa: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat beberapa gugus. Setelah peneliti memperoleh data dari informan, tentu data yang diperoleh ada yang tidak relevan dengan penelitian atau yang bisa disebut dengan data kasar. Data yang masih orisinil dari lapangan tersebut

[41]Ibid., 139.
[42]Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dilakukan reduksi yang berarti membuang data yang tidak perlu. Sehingga data akan diungkapkan ke dalam penelitian dalam bentuk sudah disederhanakan, digolongkan, serta diarahkan sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian. Lalu penyajian data, yang mana aktivitas sekumpulan informasi yang disusun supaya mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, sehingga memberikan kemungkinan akan terdapatnya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data bisa dalam bentuk teks naratif atau catatan lapangan dan matriks, bagan, ataupun grafik. Terakhir, upaya penarikan kesimpulan. Kesimpulan diverifikasi melalui langkah; memikirkan kembali selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan, serta upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dan perangkat data yanglain.[43]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan menguraikan dalam bentuk uraian yang memberikan gambaran mengenai alur yang logis pada bahasan di skripsi. Pada sub bab ini dipaparkan dengan maksud dan tujuan untuk lebih memudahkan alur penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu peneliti membuat sistematika penulisan dengan membaginya ke dalam bab-bab yang satu sama lainnya saling berhubungan mulai bab 1 hingga 5. Adapun susunan atau sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

[43]Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, (Litbang Pertanian Bogor, 2003), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I berisi Pendahuluan, pada bab ini yaitu suatu pengantar dari materi yang berhubungan dengan penelitian tentang Program Tanggung Renteng (TR) terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota tahun 2018. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang sudah diuraikan yaitu terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) kajian pustaka, e) tujuan penelitian, f) kegunaan hasil penelitian, g) definisi operasional, h) metode penelitian (meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data), dan i) sistematika pembahasan.

BAB II berisi Landasan Teori, bab ini memuat penjelasan teoritis tentang pengertian, teori dan penjelasan dari hal yang berhubungan dengan penelitian pada skripsi ini, yaitu tanggung renteng dan kesejahteraan keluarga anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

BAB III berisi Gambaran Umum Program Tanggung Renteng (TR) dan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, pada bab ini berisi tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti yang dihasilkan melalui langkah penelitian secara akurat, dan melalui beberapa tahapan teknik pengumpulan data. Seperti gambaran umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan program Tanggung Renteng serta data hasil penelitian di lapangan.

BAB IV berisi Analisis Implikasi Program Tanggung Renteng KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, pada bab analisis data ini memuat analisis pada data penelitian yang telah dideskripsikan yang berguna untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab rumusan masalah penelitian, diantaranya adalah analisis implikasi dan penerapan program Tanggung Renteng terhadap kesejahteraan keluarga anggota pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya tahun 2018.

BAB V berisi Penutup, bab ini berisi mengenai bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab yang dibahas pada penelitian ini. Yang dimuat pada bab ini adalah ringkasan jawaban dari permasalahan yang dibahas pada bagian rumusan masalah yang sudah tertulis yakni berupa berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.[1] Berikut ini merupakan landasan teori yang dijelaskan pada penelitian ini yang terdiri dari empat poin utama yakni teori tentang Tanggung Renteng, Kesejahteraan Keluarga, *Murabahah,* dan *Ijarah* dimana dua akad ini merupakan produk dari Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

A. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

   Kata Tanggung renteng bermula dari kata 'tanggung' yaitu menjamin, memikul, melalui dari menyatakan ketersediaan agar bisa membayar sejumlah hutang orang lain apabila orang yang bersangkutan tidak dapat menepati janji, serta jika tidak mampu membayar hutang yang sudah disepakati.

   Sedangkan kata 'renteng' yaitu berarti untaian, dan rangkaian.[2] "Tanggung renteng" didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu

[1] www.academia.edu, diakses pada 4 Juli 2019.
[2] Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (http://kbbi.web.id/, 2019), diakses 10 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.[3] Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam program kelompok Tanggung Renteng (TR) yakni sebagai berikut:[4]

a) Gotong royong dan kekeluargaan.
b) Keterbukaan serta keberanian untuk mengemukakan pendapat sesamanya.
c) Menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab, harga diri, serta rasa percaya diri terhadap anggota dalam satu kelompok dan sesama kelompok.
d) Secara tersirat, menciptakan kader pemimpin di kalangan anggota.

Dalam program kelompok Tanggung Renteng, anggota yang akan mengajukan pembiayaan bisa dilaksanakan sementara atau juga bisa permanen dimana tergantung dari kesepakatan para calon anggota dan koperasi untuk membentuk suatu kelompok bersama Penanggung Jawab yang disingkat (PJ).

Jika secara sementara, maka anggota kelompok program Tanggung Renteng tidak hadir ketika pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini wajib dilakukan dengan tujuan membayar iuran atau

[3] Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.
[4] Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001),37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanan pokok dan simpanan wajib. Maka ia akan ditanggung renteng untuk semnentara oleh kelompoknya dikarenakan kewajibannta sudah ditanggung oleh kelompoknya tersebut.

Secara permanen, ialah saat anggota melarikan diri dikarenakan tidak mampu melakukan kewajibannya. Apabila jumlah pada kewajiban anggota itu lebih besar daripada simpanannya, maka kelompok harus melaksanakan program kelompok Tanggung Renteng yang merupakan menyelesaikan kewajiban di kelompok. Adapun sanksi yang akan dterima yaitu dikeluarkan dari keanggotaan program kelompok Tanggung Renteng (TR). Tetapi, sanksi dan kebijakan ini akan diberikan tergantung dari kelompok masing-masing serta juga lembaga keuangan yang bersangkutan.

2. Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng

Sistem Tanggung Renteng mustahil jika diaplikasikan tetapi tanpa adanya anggota yang dijadikan dalam kelompok. Untuk itu, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi oleh sistem Tanggung Renteng, yakni sebagai berikut:[5]

a) Kelompok

Kelompok disini bukan hanya sekedar daftar nama anggota yang sudah menjadi sebuah kelompok, tetapi anggota-anggotanya sendiri yang memiliki inisiatif sendiri atau pribadi untuk

[5] Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan sebuah kelompok yang saling mendukung yang bertujuan untuk dapat berkelompok, serta menjadi ideal atas dasar dengan adanya kedekatan fisik dan emosional. Kelompok ini dapat dibuktikan melalui aktivitas untuk pertemuan dapat dilakukan dengan konsisten dan secara berkala pada aturan kelompok yang telah diberikan sebelumnya. Selain untuk urusan program Tanggung Renteng, para anggota juga bisa menjalin tali silaturrahmi terhadap sesama anggota kelompok.

b) Kewajiban

Untuk hal kewajiban, setiap anggota diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta angsuran yang telah ditentukan dari jumlah pinjaman yang sudah diberikan oleh koperasi. Letak perbedaan pada cara mengelola, dimana kelengkapan untuk pembayaran kewajiban dilakukan sesuai kelompok Tanggung Renteng akan menjadi tanggung jawab setiap anggota di dalam kelompok. Untuk itu, semua kewajiban para anggota diwajibkan untuk membayar pada saat pertemuan kelompok. Lalu, PJ atau Penanggung Jawab setelah mengumpulkan kewajiban para anggota, akan menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau modal tersebut pada koperasi. Apabila ada salah satu anggota yang tidak sanggup membayar, maka semua anggota kelompok ikut menanggung tanggungan yang tidak dapat dilakukan oleh anggota tersebut. Karena inilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut dengan sistem Tanggung Renteng (TR), yaitumenanggung secara bersama jika terdapat resiko, karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban atas apa yang telah dipilihnya tersebut.

c) Peraturan

Koperasi pada umumnya, pada hal ini anggota harus mentaati aturan yang berlaku dan tertulis pada AD-ART dan peraturan khusus. Perbedaan yang ada dalam program Tanggung Renteng ini, ialah para anggota untuk membuat aturan yang bermaksud untuk menjaga tali silaturrahmi serta keharmonisan dan eksistensi yang tetap terjaga sebagai kelompok.

3. Syarat dan Ketentuan Program Kelompok Tanggung Rengeng

Aktivitas juga dikelompokkan menjadi basis pengelolaan suatu koperasi dengan sistem Tanggung Renteng. Ada dua cara atau pintu agar dapat menjadi anggota koperasi yang menerapkan sistem Tanggung Renteng, yakni sudah bergabung dengan kelompok dan juga membentuk kelompok baru dengan syarat anggota yang terdaftar minimal 15 orang. Batasan jumlah minimal ini berdasarkan pada pertimbangan beban yang akan ditanggung dan dipikul oleh tiap anggota sebagai sebuah tanggung jawab saat terjadi resiko dan penyimpangan. Asumsi yang ada yaitu semakin sedikit jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota, maka akan semakin berat beban ketika terjadi Tanggung Renteng (TR).[6]

Meskipun adanya kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota di dalam kelompok, tapi pada setiap kelompok memerlukan seorang Penanggung Jawab (PJ) yang bertugas mengkoordinir saat kegiatan kelompok Tanggung Renteng tersebut. Itu sebabnya mengapa saat sebuah kelompok dibentuk, hal pertama yang dilakukan adalah memilih Penanggung Jawab (PJ) dahulu, yang bersedia mengkoordinir kegiatan kelompok Tanggung Renteng. Dalam memilih pun, hak diberikan sepenuhnya pada seluruh anggota untuk menentukan siapa dari mereka yang bersedia menjadi Penanggung Jawab (PJ).

4. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Supriyanto dalam bukunya tahun 2011 menyatakan dalam perkembangannya lebih lanjut, menyadari bahwa dalam penerapan sistem Tanggung Renteng (TR), ternyata terjadi juga proses perubahan perilaku anggota. Perilaku yang berlandaskan dengan nilai-nilai kearifan yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai Tanggung Renteng. Nilai-nilai yang dimaksud dalam tata nilai kearifan dalam

[6] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program Tanggung Renteng yaitu kebersamaan, musyawarah, keterbukaan dan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.[7]

Pada program Tanggung Renteng (TR) terdapat nilai-nilai yang jika diurutkan, yaitu sebagai berikut:[8]

1. Kebersamaan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kepercayaan
5. Musyawarah
6. Gotong royong

5. Mekanisme Tanggung Renteng

Ditemukan dua macam mekanisme Sistem Tanggung Renteng, yakni sebagai berikut:[9]

a) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Disini mekanisme mengatur bagaimana cara atau proses pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi yang diemban menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan semua

[7] Siti Faidah dan Retno Mustika Dewi, *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti WanitaJawa Timur*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 2, No. 3. 1-15.)
[8] Rubiani Naziah, *Wawancara*, 22 Oktober 2018
[9] Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota kelompok. Dengan demikian, proses atau cara yakni pengambilan keputusan adalah dengan cara bermusyawarah yang dapat menghasilkan kesepakatan bersama, yang berarti apa yang telah diputuskan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh semua anggota dalam program kelompok Tanggung Renteng (TR) yang sudah tergabung.[10]

b) Mekanisme Kontrol

Pada sistem Tanggung Renteng (TR), mekanisme kontrol memaksakan untuk membiasakan semua anggota menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Dalam hal ini, jika anggota ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka semua anggota kelompok akan menanggung beban. Yang dimaksud beban disini ialah berupa pinjaman dana atau modal dan juga nilai moral yang dipunyai oleh satu kelompok tersebut. Jika secara kelompok ternyata tidak mau menanggung beban tersebut, maka tidak dapat direalisasikannya hak anggota dalam kelompok tersebut. Mekanisme seperti ini yang kemudian muncul pada terkontrolnya moral antara anggota. Bahkan, dijadikannya peraturan kelompok pada kontrol tersebut yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok.[11] Sebagai upaya anggota

[10] Ibid., 67.
[11] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga eksistensi kelompoknya, di bawah ini merupakan peraturan kelompok:

1. Tidak hadir saat pertemuan kelompok 3 (tiga) kali berturut-turut, maka SPP (Surat Persetujuan Pembayaran) akan ditunda. (dalam aturan ini bermaksud untuk anggota dalam kelompok agar disiplin perihal kehadiran).
2. Hadir Di TR tetapi melalaikan pembayaran kewajiban lebih dari 2 (dua) kali pada satu periode pinjaman, maka akan diturunkan mejadi setengah dari pinjaman periode sebelumnya. (pada aturan ini bermaksud supaya setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab atas kewajibann masing-masing sehingga tidak menyusahkan anggota lainnya dalam satu kelompok).
3. Anggoa yang mengajukan SPP harus hadir pada pertemuan kelompok. Jika tidak, maka tidak dimusyawarakan SPP tersebut yang artinya tidak adanya persetujuan serta tidak direalisasikannya pinjaman. (maksud dari peraturan ini adalah supaya kelompok dapat mendengar langsung paparan dari anggota yang akan mengajukan pinjaman. Seperti ini juga dapat menghindari terjadi pendomplengan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan kelompok seperti ini sebagai bentuk kontrol pada perilaku anggotanya di dalam.

6. Tanggung Renteng dalam Islam

Memang tidak ada sebutan Tanggung Renteng dan juga tak dikenal dalam Islam. Tetapi ada dengan sebutan *kafalah,* artinya jaminan yang diberikan oleh penanggung pada program Tanggung Renteng (*kafil*) kepada pihak ketiga agar memenuhi kewajibannya sebagai penanggung dari pihak kedua.[12] Ada juga pengertian lain yakni *kafalah* artinya mengalihkan suatu tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang terhadap tanggung jawab seorang penjamin.

Kafalah dalam buku Suqiyah Musyafa'ah, bermakna *damaan* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Dalam hukum Islam, *kafalah* saling bersambungan dengan permasalahan utang serta piutang antara dua pihak. Pihak pertama bersama dengan pihak lain dengan melibatkan penjamin atau yang disebut pihak ketiga.[13]

Dalam buku Imam Mawardi dijelaskan bahwasannya damaan berarti jaminan dan tanggungan. Dalam islam sendiri sudah dijelaskan bahwasanya makna menanggung hutang seseorang atau menjamin hutang seseorang yang bertujuan untuk melunasi hutang tersebut, mengadakan barang atau menghadirkan sesorang yang melakukan

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.
[13] Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi di tempat yang sudah ditentukan. Pada pengertian ini, bisa diketahui bahwasannya damaan dapat diterapkan untuk berbagai bidang dalam melakukan muamalah yang menyangkut suatu jaminan pada jiwa manusia serta harta bendanya. Daman dalam pendayagunaannya pada harta dan benda, jaminan oleh kekayaan jaminan pada kekayaan, jaminan pada jiwa, serta jaminan pada beberapa perserikatan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.[14]

Oleh karena itu, istilah *kafalah* dan istilah *daman* dapat untuk diterapkan pada permasalahan jual beli, pinjam dan meminjam atau yang disebut '*ariyah*, titipan atau yang biasa disebut *wadi'ah*, utang dan piutang, agunan atau yang disebut *rahn*, kerja berpatungan atau yang disebut *mudharabah*, barang dalam bentuk temuan atau yang disebut *luqatah*, peradilan, pembunuhan, dan juga pencurian atau yang disebut *sariqah*, dan lain-lain.

Di bawah ini adalah pengertian kafalah, yakni:

1. Menurut Jumhur ulama

   Tanggung jawab orang yang menjamin dikumpulkan dengan tanggung jawab orang yang dijamin pada masalah hak atau utang, sehingga hak atau uang itu menjadi tanggung jawab untuk keduanya.[15]

[14] Menurut Imam al-Mawardi salah seorang Syafi'iyah.
[15] Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut ulama Hanafiah

Mempersatukan tanggung jawab dan tanggung jawab lainnya dengan tanggung jawab lain untuk hal tuntunan secara mutlak, baik yang berhubungan dengan jiwa, materi, uang, serta pekerjaan.[16]

7. Dalil Islami

a) Pada ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya ada yang memuat nilai-nilai yang ada pada praktik Tanggung Renteng (TR) yakni Surat Al-Maidah (5): 2

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketaqwaan yahni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang yang tidak seiman dengan kita, serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[17]

b) Sunnah

Nabi Muhammad saw dalam sabdanya:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَ شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَ رْطًا حَرَّمَ خَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَ رَا مًا[رواه التر مذي]

Artinya:

"Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang haram." (HR. At-Turmudzi)".[18]

Penjelasan dari hadits di atas berupa prinsip umum pada saat melakukan transaksi atau akad. Dalam melakukan transaksinya, orang muslim tergantung pada syarat yang telah disepakati dengan kedua belah pihak, kecuali jika ada syarat mengharamkan sesuatu yang halal atau juga mengharamkan sesuatu yang haram. Pada KSPPS harusnya ditetapkan seperti demikian baik akad transaksi dan aturan-aturan yang ada pada sistem jelas kesepakatannya di awal. Apabila sepakat secara bersama, maka kedua pihak yang merupakan KSPPS dan

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), 10.
[18] Sunan at-Turmudzi, Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara, Bab 60, No. 2517, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggotanya terikat pada suatu ikatan yang harus dipatuhi oleh bersama, dan juga tidak boleh ada anggota yang melanggar kecuali syarat-syarat yang tak sesuai dengan ketentuan syari'ah.

c) Ijma'

Para sahabat sudah melakukan *ittifaq* atau kesepakatan dalam hal ini (*aqilah*). Tidak adanya penentangan oleh sahabat lainnya telah terbukti, yang sudah dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka telah sepakat dalam hal ini.[19] Dalil berupa *ijma* sebagai kebolehan dipakai untuk menetapkan hukum ini ialah:

مَا رَاَه الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَا لله

Artinya:

"*Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah SWT juga baik.*"

Rahasia pada praktik *aqilah* ialah mengangkat adanya percekcokan dan perselisihan antar suku Arab. Dengan keberadaan *aqila* artinya sudah membangun suatu kehidupan positif (*al-hasan*) antar suku Arab. adanya nilai-nilai positif dan juga aspek kebaikan pada praktik *aqilah* mendorong ulama-ulama untuk melakukan mufakat (*ijma*) yang menyatakan bahwa perbuatan seperti *aqilah* tidak bertentangan pada nilai-nilai yang ada dalam syariah Islam.

[19] Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam buku Zudan Rosyidi tahun 2014, dikatakan bahwa kesejahteraan yakni terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial untuk anggota keluarga, dengan cara tidak mengalami hambatan yang serius dalam suatu keluarga, dan juga menghadapi masalah-masalah pada keluarga akan menjadi lebih mudah diatasi secara bersama oleh anggota keluarga. Sehingga standar pada kehidupan keluarga akan bisa diwujudkan. Konsep tersebut memiliki makna yang berarti bahwa kesejahteraan keluarga ialah suatu keadaan yang mana harus diciptakan dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera.[20]

Mengingat bahwasannya kesejahteraan memiliki sifat yang kondisional, tentu diperlukan ukuran dari keadaan tersebut yaitu seperti beberapa indikator minimal yang memerlukan usaha untuk dapat dicapai oleh setiap keluarga. Maka dari itu, untuk mencapai taraf keluarga sejahtera harus dapat memenuhi pada indikator-indikator tersebut.[21]

Jika kesejahteraan merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran manusia, maka persepsi tentang kesejahteraan itu akan terbentuk dari pengalaman hidup yang berhubungan dengan

[20] Zudan Rosyidi, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan seperti pada keluarga, masyarakat, serta kelompok yang memiliki tujuan untuk tercapainya kesejahteraan pada hidupnya. Ada pula kesejahteraan sendiri adalah adanya kebudayaan serta persepsi mengenai kesejahteraan yang dibentuk dengan proses interaksi sosial dari perwujudan kesejahteraan tersebut. Persepsi tentang kesejahteraan yaitu hasil kontruksi atau membangun sarana dan prasarana sosial. Bedanya dengan sosial budaya dan spesialis kerja yakni kesejahteraan yang dihasilkan akan berbeda persepsi.

2. Ruang Lingkup Kesejahteraan Masyarakat

Adapun di bawah ini merupakan tahapan atau klasifikasi dari keluarga sejahtera yakni:[22]

1) Keluarga Pra-Sejahtera, yaitu keluarga yang belum bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya sama sekali.
2) Keluarga Sejahtera I, yaitu mulai bisa memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti sandang, pangan, dan papan serta makan paling sedikit 2 kali sehari, adanya pakaian berbeda untuk mereka yang mulai dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal ini sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar seperti makan minimal 2 kali sehari, ada pakaian untuk berbeda antara sekolah ataupun bekerja,

[22] Zudan Rosyidi, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menulis latin dan bila sakit dapat berobat pada sarana pengobatan yang modern.

3) Keluarga Sejahtera II, yaitu selain terpenuhinya kebutuhan pokok, juga meningkatnya kebutuhan yang lebih tinggi seperti dapat menabung, berekreasi, serta memiliki akses berita seperti mempunyai televise, radio, dan lain-lain.
4) Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu sama dengan tahapan sebelumnya dan sudah berhasil terpenuhinya kebutuhan dengan mandiri hingga sudah berhasil ikut serta dalam menyumbang secara materi ataupun peran serta dengan aktif pada kegiatan masyarakat.

Dalam membangun keluarga sejahtera dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas dalam sebuah keluarga supaya bisa ada rasa aman, tentram, nyaman, dan harapan masa depan yang baik untuk terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin, maka sebagai suami dan sebagai istri harus melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan kedudukan dalam keluarga. Dengan begitu, keluarga adalah unit paling kecil di dalam masyarakat yang bukan haya mempunyai fungsi dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial budaya saja, tetapi juga mempunyai fungsi secara ekonomi.[23]

Dilihat dari ruang lingkup ekonomi, kesejahteraan ekonomi pada suatu keluarga biasanya memiliki definisi sebagai tingkat kepuasan atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang didapat oleh rumah tangga (Park, 2000).[24]

3. Dalil Islami

Az-Zumar (39): 73

وَسِيْقَالَّذِيْنَاتَّقَوْارَبَّهُمْاِلَىالْجَنَّةِزُمَرًاۗحَتّٰىاِذَاجَآءُوْهَاوَفُتِحَتْاَبْوَابُهَاوَقَالَلَهُمْخَزَنَتُهَاسَلٰمٌعَلَيْكُمْطِبْتُمْفَادْخُلُوْهَ

اخٰلِدِيْنَ

Artinya:

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya (surga) dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masuklah, kamu kekal di dalamnya." (QS. Az-Zumar: 73).

Pada ayat di atas menceritakan keadaan orang-orang yang bahagia, yaitu para mukmin yang pada saat digiring dengan kendaraan sebagai perutusan yang terhormat untuk dimasukkan ke dalam surga secara bersama-sama yaitu setiap gelombang demi gelombang.

[23] Zudan Rosyidi, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.

[24] Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*, (Bogor: Central Library of Bogor Agricultural University, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rombongan-rombongan itu digabungkan bersama yang setara dengan kedudukannya. Setiap golongan yang setingkat satu sama lain.[25]

Adapun dalil Islami lainnya yaitu QS. An-Nisa' (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya:

"*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa': 9)*

Pada ayat di atas diperoleh makna bahwa kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hamba-Nya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain."[26]

---

[25] https://risalahmuslim.id, diakses pada 31 Januari 2019.

[26] Salim Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 314-315., dalam Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2014), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).[27] Karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan memberikan keuntungan kepada yang lainnya.[28]

Para ahli hukum Islam mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai berikut:

1) 'Abd ar-Rahman al-Jaziri mengartikan murabahah yaitu sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2) Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
3) Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum Hambali- mendefinisikannya sebagai jual beli dimana penjual menjelaskan kepasa pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.
4) Ibn Qudamah –ahli hukum Hambali- mengatakan bahwa arti jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.

[27] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 169.
[28] Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab,* hlm 443*., dalam* Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual beli murabahah. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam jual beli murabahah itu disyaratkan dengan:

1) Mengetahui harga pokok

   Dalam jual beli murabahah diisyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

2) Mengetahui keuntungan

   Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, termasuk bagian dari harga, mengetahui harga termasuk syarat sah jual beli.

3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

2. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

اَلَّذِيْنَيَأْكُلُوْنَالرِّبٰوالَايَقُوْمُوْنَاِلَّاكَمَايَقُوْمُالَّذِيْيَتَخَبَّطُهُالشَّيْطٰنُمِنَالْمَسِّۗذٰلِكَبِاَنَّهُمْقَالُوْٓااِنَّمَاالْبَيْعُمِثْلُالرِّبٰوۘاَوَاَحَلَّ اللّٰهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبٰوۗفَمَنْجَآءَهٗمَوْعِظَةٌمِّنْرَّبِّهٖفَانْتَهٰىفَلَهٗمَاسَلَفَۗوَاَمْرُهٗٓاِلَىاللّٰهِۗوَمَنْعَادَفَاُولٰٓئِكَاَصْحٰبُالنَّارِۚهُمْفِيْهَاخٰلِدُوْنَ

Artinya:

"*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa dibolehkannya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.[29]

2. Sunnah

a) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib, yang artinya:

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradah (nama lain

[29] Ibid., 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujui hal tersebut.[30]

4. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk bermuamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya."[31]

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
   a) Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah.
   b) Nomor 13/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam murabahah.
   c) Nomor 16/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon murabahah.
   d) Nomor 17/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

[30] Ash-Shawy, 1990., hlm 200., dalam Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 175.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Nomor 23/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli Murabahah

1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli

2) Obyek yang diakadkan, yang mencakup harga dan barang yang diperjual belikan

3) Akad/*shigat* yang terdiri dari *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima)

Selain itu, ada beberapa syarat sahnya jual beli murabahah adalah sebagai berikut:[32]

a) Mengetahui harga pokok

b) Mengetahui keuntungan

c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur

d) Jual beli tidak dicampur dengan transaksi yang mengandung riba

e) Akad jual beli pertama harus sah

4. Jenis-jenis Murabahah

1. Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja.

2. Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang

[32] Ibid., 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.

3. Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan dperorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

5. Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 2.1
Skema Murabahah

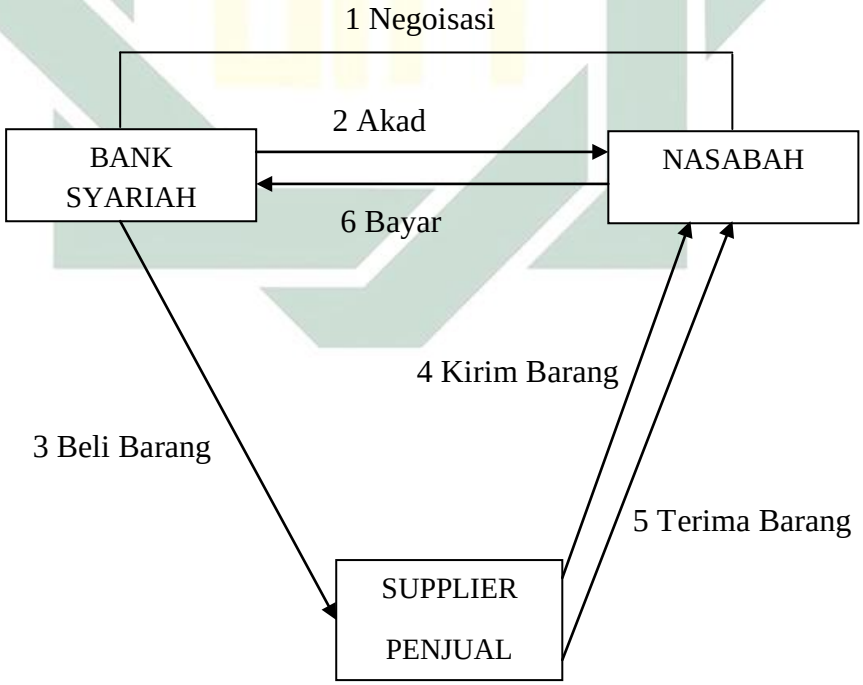

Sumber: Buku Ismail tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:[33]

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi meliputi jenis barang, kualitas barang, dan harga jual yang akan dibeli.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual belu ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari penjual dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah yaitu dengan cara angsuran.

[33] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata ijarah. Ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-'iwadhu*" yaitu ganti.[34] Sedangkan menurut syara', ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[35]

Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[36]

Selain pengertian di atas, para ulama madzhab juga memberikan definisi terhadap ijarah: kelompok Hanafiyah mengartikan ijarah dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang

---

[34] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187.
[35] Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 13, hlm 15., dalam Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187.
[36] Nasrun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 228., dalam Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Demikian dapat disimpulkan, bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang menentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

2. Landasan Hukum

a) Al-Qur’an

Dasar hukum dari ijarah terdapat pada Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum untuk persoalan sewa-menyewa. Sebab, ayat tersebut menerangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.[37]

b) Sunnah

Adapun dasar hukum dari hadits yang artinya:

"*Dari Aisyah r.a beliau mengabarkan: Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya (HR. Bukhari).*

Hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah Saw sendiri telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna disewa jasanya untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

[37] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 67., dalam Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Ijma'*

Sayyid Sabiq menambahkan landasan *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyariatkan *ijarah*, semua umat sepakat dan tidak seorang ulama pun membantah kesepakatan ini. Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.[38]

3. Rukun *Ijarah*
   a. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
   b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
   c. Manfaat.
   d. *Shigat*
4. Syarat Ijarah
   a) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa
   b) Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan
   c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan sesuai kriteria, realita, dan syara'
   d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)

[38] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

5. Macam-macam *Ijarah*

1) *Ijarah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa, yaitu dengan cara mempekerjakan orang seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

b. *Ijarah* yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

2) *Ijarah bil manfaat*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

a. Sewa-menyewa rumah

b. Sewa-menyewa toko

c. Sewa-menyewa kendaraan

d. Sewa-menyewa pakaian

e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Skema Ijarah[39]

Gambar 2.2
Skema Ijarah

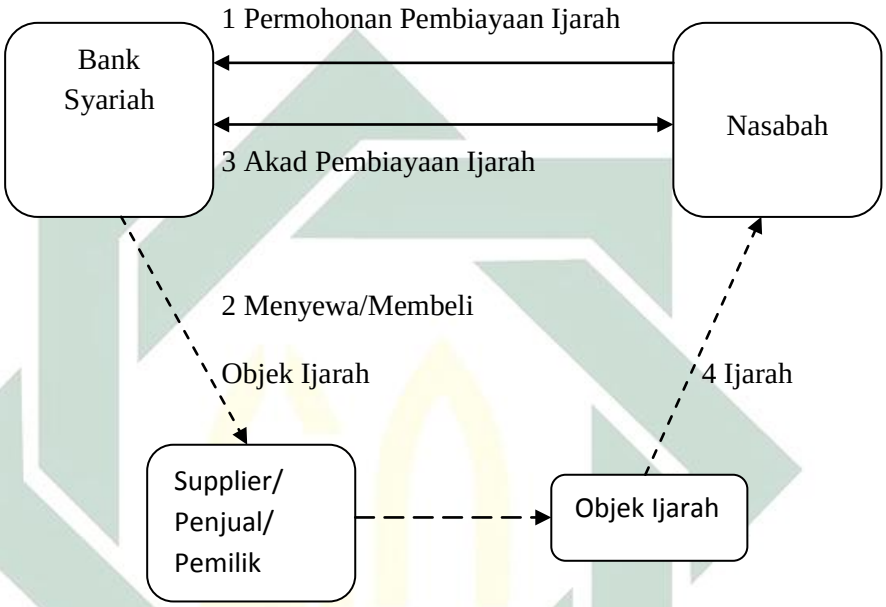

Sumber: Buku Adiwarman Karim tahun 2006.

[39] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih & Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

Berikut merupakan ulasan yang diuraikan pada bab ini yang berisi tentang profil lembaga koperasi, paparan dari informan internal koperasi, dan paparan dari informan eksternal koperasi yakni anggota mengenai program Tanggung Renteng (TR). Semua bagian tersebut dijelaskan secara berurutan sebagaimana bab-bab yang telah terbentuk di bawah ini.

A. Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Berdirinya KSPPS MBS diawali dengan keprihatinan jama'ah masjid Al-Fajar tentang banyaknya bank titil atau rentenir. Sehingga para pengurus yayasan Al-Fajar sekaligus jama'ah masjid yang waktu itu sedang berdiskusi kecil tentang bagaimana solusi agar Bank Konvensional serta rentenir ada tandingan atau jalan lain utk mendapatkan pembiayaan yang murah. Maka bapak Sunardi sebagai orang yang mengerti mengenai dunia perkoperasian konvensional, ingin menawarkan ide kepada teman-teman jama'ah untuk mendirikan koperasi syariah dg mengajak orang-orang yg mengerti tentang ekonomi syari'ah, salah satunya adalah Bapak Subhan selaku imam besar masjid Al-Fajar Surabaya dan Bapak Hardjoko selaku pemegang modal terbanyak. Setelah diskusi yang amat sangat panjang, akhirnya ide tersebut mudah diterima untuk mendirikan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Akhirnya pada tahun 2008 telah resmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera (KSPPS MBS).

B. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi dari KSPPS MBS:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS MBS

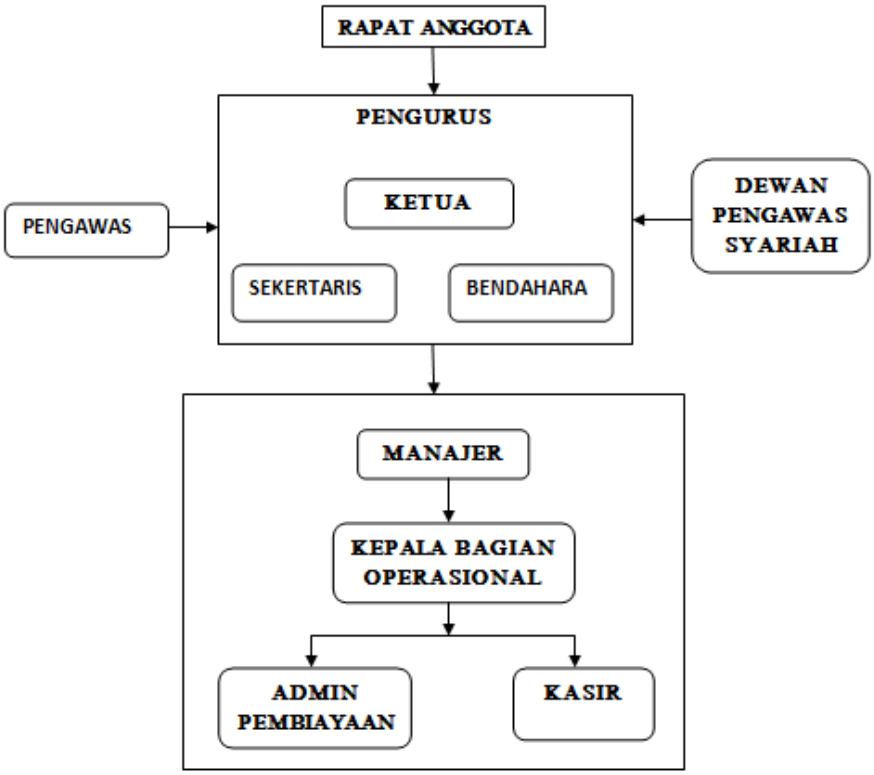

Sumber: Data KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Produk dan Aplikasi Akad

Di bawah ini merupakan penghimpunan dana dan penyaluran dana KSPPS MBS:

Tabel 3.1
Penghimpunan Dana KSPPS MBS

Simpanan Pokok	Modal yang dibayarkan di awal dari anggota dengan jumlah minimal Rp. 20.000 dengan pembagian SHU yang sesuai kesepakatan. Simpanan ini menggunakan akad *musyarakah*.
Simpanan Wajib	Penyetoran simpanan ini dilakukan secara berlanjut setiap bulannya dengan besar minimal Rp. 5.000 dan tidak bisa diambil kecuali anggota keluar dari keanggotaan. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah al mutlaqah*.
Simpanan Sukarela/Reguler	Simpanan ini merupakan bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana dan bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak MBS bebas menggunakan dana sesuai dengan syariah untuk disalurkan kepada anggota yang lebih membutuhkan.
Simpanan Berjangka	Pada simpanan ini penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dilakukan saat waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Investasi ini menggunakan akad *mudharabah al muthlaqah* atau *muqayadah* yang artinya anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana itu pada KSPPS untuk dikelola. Untuk nisbah atau bagi hasil disepakati antara kedua belah pihak pada saat akad pembukaan rekening.
Dana Sosial	Dana ini diperoleh melalui ZIS yaitu zakat, infaq,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan shadaqah. Dana ini dihimpun dari 2,5% gaji pengurus dan karyawan. Dana ini juga didapat dari biaya berupa denda terlambatnya angsuran yakni sebesar 5% dari anggota. Dana ini menggunakan akad *qardhul hasan* serta untuk member bantuan terhadap lingkungan sekitar MBS yang sedang membutuhkan dana sosial.

Sumber: Data Olahan Sendiri

Tabel 3.2

Penyaluran Dana KSPPS MBS

Murabahah	Objek bisa berupa modal usaha ataupun barang konsumtif. Adapun pihak MBS memberi kemudahan bagi anggota untuk membeli barang dengan surat kuasa (*murabahah bil wakalah*).
Ijarah	Bertujuan untuk memberi pembiayaan berupa jasa bisa berupa biaya pendidikan atau kesehatan. *Ujrah* disepakati pada saat akad.
Mudharabah	MBS sebagai penyedia modal (*shahibul mal*) untuk anggota yang akan membuka usaha dengan adanya nisbah yang telah ditentukan dibagi sesuai kesepakatan di awal.
Qardhul Hasan	Akad ini tidak terdapat margin karena mengedepankan kemaslahatan. Dananya bersumber dari ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah).

Sumber: Data Olahan Sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Alur Pembiayaan di KSPPS MBS

Gambar 3.2
Langkah Pengajuan Pembiayaan KSPPS MBS

Berikut merupakan penjelasan alur yang ada pada gambar di atas:

1. Penerimaan Formulir dan Persyaratan

   Untuk anggota yang akan mengajukan pembiayaan diberikan formulir data diri dan diharuskan untuk melengkapi persyaratan. Berkas formulir dan persyaratan kemudian diserahkan kepada pihak KSPPS MBS sebagai syarat awal untuk mengajukan pembiayaan.

2. Cek List & Survei

   Persyaratan yang telah dilengkapi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan ini kemudian akan dicek keaslian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelengkapannya oleh pihak KSPPS MBS. Setelah itu dilakukan survei lapangan dimana pihak KSPPS MBS ini akan melihat langsung keadaan lapangan dan lokasi tempat tinggal dari anggota yang bersangkutan.

3. Analisa Pembiayaan

   Selanjutnya dilakukan proses analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan ini diperoleh dari data diri anggota dan persyaratan yang telah dilengkapi serta survei lapangan. semuanya akan dianalisa mengenai 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition,* dan *Collateral*) oleh para pengurus KSPPS MBS agar dapat menindak lanjuti dan memproses pembiayaan yang diajukan oleh anggota yang bersangkutan.

4. Keputusan Pembiayaan

   Terakhir adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini merupakan akhir dari proses pengajuan pembiayaan. Proses yang telah dilakukan di awal hingga akhir sangat mempengaruhi keputusan pembiayaan dimana hanya ada 2 pilihan yaitu diterima atau ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sistem Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Surabaya Perspektif Internal Koperasi

1. Latar Belakang Terbentuknya Program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera[1]

Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ada sejak tahun 2011. Ide terbentuknya Program Tanggung Renteng (TR) di KSPPS MBS bermula dari terinspirasinya dari Koperasi Wanita (KOPWAN) Setia Bhakti Wanita Jawa Timur tepatnya yang beralamat di Jl. Jemur Andayani No. 55, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang telah terlebih dahulu menerapkan sistem Tanggung Renteng (TR).

Program Tanggung Renteng (TR) dalam penerapannya tidak diperlukan jaminan atau agunan fisik seperti BPKB, sertifikat, dan lain-lain, akan tetapi menggunakan jaminan moral anggota itu sendiri. Program Tanggung Renteng (TR) merupakan pembiayaan yang dilatar belakangi oleh kedekatan emosional antar anggota baik karena pekerjaan maupun domisili yang membuat satu sama lain saling mempercayai. Sehingga dalam satu kelompok dalam program Tanggung Renteng (TR) harus mengenali dan saling mengerti atau memahami karakter dari masing-masing anggota beserta Penanggung Jawab (PJ) kelompok tersebut. Selain itu, adapun hal yang melatar belakangi terbentuknya program Tanggung Renteng (TR) yaitu sering

[1] Sunardi (Ketua KSPPS MBS), *Wawancara*, 23 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali orang yang ingin mengajukan pembiayaan terkendala oleh kesulitan jaminan fisik, sementara orang tersebut moralnya baik dan mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan karena memiliki sumber pendapatan. Dikarenakan tidak ada jaminan fisik, maka yang menjamin adalah kelompok itu sendiri. Dalam hal ini disebut dengan kebersamaan kelompok.

2. Syarat dan Ketentuan Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera[2]

Untuk mengikuti program Tanggung Renteng (TR) tentu terdapat syarat-syarat yang berlaku dan harus dipenuhi oleh calon anggotanya. Syarat tersebut antara lain yaitu terlebih dahulu harus memiliki kelompok. Dalam satu kelompok, ditentukan jumlah minimal dan mkasimal jumlah calon anggota yang akan bergabung. Minimal adalah sebanyak 5 orang dan maksimal adalah sebanyak 20 orang. Dalam meminjam juga terdapat penentuan jumlah yaitu minimal adalah Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.

Untuk mengajukan pembiayaan di program Tanggung Renteng (TR), form khusus program TR akan disediakan khusus oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mana harus diisi dan ditandatangani oleh setiap anggota dan yang paling utama yaitu Penanggung Jawab (PJ) dari masing-masing kelompok, karena dampak dari tidak membayarnya satu anggota satu anggota akan ditanggung renteng

[2] Syaifudin (KaBag Operasional KSPPS MBS), *Wawancara*, 12 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seluruh anggota dalam satu kelompok. Untuk anggota baru yang ingin menggabungkan diri, maka terlebih dahulu harrus kenal dengan antar anggota yang ada dalam kelompok yang akan dimasuki. Adapun untuk spesifikasi atau keriteria yang boleh mengikuti program Tanggung Renteng (TR) juga harus dipenuhi. Kriteria tidak ditentukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, akan tetapi spesifikasi dan kriteria ditentukan sendiri oleh kelompoknya. Untuk mempermudah dalam memahami sistem Tanggung Renteng (TR) di KSPPS MBS, berikut merupakan table dari sistem TR tersebut.

Tabel 3.3
Sistem Tanggung Renteng KSPPS MBS

1	Tidak menggunakan jaminan fisik, tetapi menggunakan jaminan moral.
2	Anggota kelompok terdiri dari 5 sampai 20 orang.
3	Jumlah pembiayaan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 5.000.000.
4	Form khusus untuk pembiayaan harus disetujui oleh seluruh anggota kelompok berupa tanda tangan sebagai ketersediaan menjadi penjamin.
5	Ada pertemuan kelompok diadakan 1 bulan sekali.
6	Terdapat iuran kelompok setiap bulan untuk digunakan apabila terjadi resiko.

3. Perbedaan pembiayaan dengan program Tanggung Renteng (TR) dengan pembiayaan biasa (non-TR)

Untuk mengajukan pembiayaan melalui program Tanggung Renteng (TR), tentunya ada yang membedakan dengan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non-TR. Jika pada non-TR menggunakan jaminan fisik seperti BPKB atau sertifikat, dan lain-lain, pada program Tanggung Renteng (TR) tanpa menggunakan jaminan fisik tetapi menggunakan jaminan moral saja. Adapun perbedaan pada formulirnya. Untuk formulir Tanggung Renteng (TR) harus ada tanda tangan dari Penanggung Jawab (PJ) atau yang disebut dengan ketua kelompok dan juga tanda tangan dari seluruh anggota dalam kelompok itu sendiri, sehingga apabila akan melakukan pembiayaan, maka seluruh anggota kelompok beserta Penanggung Jawab (PJ) otomatis akan mengetahui dari pembiayaan tersebut dengan jangka waktu berapa dan jumlah besar pembiayaannya pula, serta seluruh anggota dalam kelompok tersebut siap untuk menjamin secara Tanggung Renteng (TR) jika terjadi resiko. Persyaratan akan dicek kelengkapannya oleh staf dan diajukan pada pengurus, selanjutnya dilakukan akad.[3]

Untuk berkas yang dibutuhkan untuk pembiayaan dengan program Tanggung Renteng (TR) atau non-TR sama saja. Yang membedakan pada non-TR hanya tanda tangan ahli waris seperti suami, istri, dan anak. Pada program Tanggung Renteng (TR), tanda tangan ahli waris yaitu seluruh anggota dalam satu kelompok. Jika anggota dalam satu kelompok berjumlah 20 orang, maka dibutuhkan tanda tangan dan

[3] Syaifudin (KaBag Operasional KSPPS MBS), *Wawancara*, 12 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan 20 orang anggota tersebut. Dalam Tanggung Renteng (TR), anggota menjadi penjamin.[4]

Selain itu, besar nominal angsuran berbeda dengan atau berselisih sedikit dengan angsuran pembiayaan non-TR. Jika pembiayaan non-TR yang menggunakan jaminan, maka jumlah pembiayaan normal sesuai dengan brosur karena ada jaminan berupa fisik. Sedangkan dengan program Tanggung Renteng (TR) tanpa jaminan fisik tetapi dengan jaminan moral akan benar-benar mengambil untung bagi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera[5]

Dalam mekanisme di KSPPS MBS, untuk anggota non-TR yang tidak dapat membayar tanggungannya akan diingatkan oleh AO (*Account Officer*) melalui telepon, SMS atau Whatsapp. Apabila masih belum membayar, pihak MBS akan mendatangi tempat tinggalnya untuk menagih pinjaman. Untuk program TR sendiri dalam mekanismenya apabila anggota TR yang menunggak pembayaran, maka menjadi tanggung jawab PJ karena dalam sistemnya untuk membayarkan tanggungan harus disetorkan pada PJ. Baru kemudian PJ akan menyetorkan seluruh uang yang terkumpul pada pihak MBS melalui layanan jemput bola atau PJ dapat mendatangi langsung ke kantor MBS.

[4] Rubiani Naziah (PPL KSPPS MBS), *Wawancara*, 22 Oktober 2018.
[5] Syaifudin (KaBag Operasional KSPPS MBS), *Wawancara*, 12 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Proses yang menyebabkan total kelompok yang awalnya 20 menjadi 2 kelompok beserta faktor-faktornya

Awal terbentuknya program Tanggung Renteng (TR) terdapat 20 kelompok yang mana setiap satu kelompok terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, tetapi saat ini hanya tersisa 2 kelompok saja. Adapun kendala yang dihadapi dari program Tanggung Renteng sendiri yang menyebabkan menjadi menurun atau bisa juga mengalami kegagalan. Diantaranya kurang terpatuhinya aturan-aturan yang ada. Seandainya program TR terpatuhi dengan baik sebagaimana yang sudah diperjanjikan, maka program TR akan menjadi luar biasa yakni pembiayaan tanpa jaminan fisik, tanpa proses dan analisis yang panjang, karena kelompok/tim itu sendiri telah melakukan analisis bersama anggota-anggota yang lain dan juga Penanggung Jawab (PJ). Sehingga saat di KSPPS MBS tinggal mencairkan saja. Masalahnya adalah anggota yang memiliki karakteristik baik tidak sesuai dengan yang dituliskan dalam akad. Padahal aturan dan ketentuan-ketentuan di dalam sistem TR jika terpatuhi itu sebenarnya bagus sekali seperti harus hadir dalam pertemuan, tidak boleh menunggak karena jika ada beban yang ditanggung oleh satu orang anggota, maka akan terjadi Tanggung Renteng (TR) yaitu beban anggota akan dibayar oleh seluruh anggota dalam satu kelompok. Apabila sudah bisa membayar maka dikembalikan pada anggota-anggota dalam satu kelompok. Ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula pada sisi komitmen, bahwa beberapa anggota tidak sepatuh pada ketentuan yang telah disepakati tersebut.[6]

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah kelompok yaitu:[7]

1. Karena pada sistem Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk mengajukan pembiayaan yaitu maksimal sebesar Rp. 5.000.000, tidak bisa lebih dari jumlah tersebut.
2. Karena antara anggota satu dengan anggota lainnya dan juga Penanggung Jawab (PJ) tidak menjalin kerjasama dengan baik. Pada program Tanggung Renteng (TR) utamanya ada di pertemuan kelompok yang wajib untuk diadakan. Jadi kewajiban masing-masing kelompok harus mengadakan pertemuan sebanyak satu bulan sekali untuk membayar kewajiban. Apabila salah satu anggota tidak dapat hadir dalam pertemuan, maka pembayaran bisa dititipkan pada anggota lain yang dapat hadir. Namun adapun kasus bahwa anggota tidak amanah, dimana titipan pembayaran kewajiban tidak disampaikan kepada Penanggung Jawab (PJ) pada saat pertemuan berlangsung. Ada pula kasus lainnya yaitu kenakalan dari Penanggung Jawab (PJ) yang tidak bertanggung jawab atas kelompok yang dipimpinnya. Karena kurangnya

[6] Sunardi (Ketua KSPPS MBS), *Wawancara*, 18 Maret 2019
[7] Syaifudin (KaBag Operasional KSPPS MBS), *Wawancara*, 18 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinasi inilah, maka dapat menyebabkan semakin berkurangnya anggota dalam kelompok tersebut hingga terjadi bubarnya beberapa kelompok.

3. Karena salah satu anggota yang semakin banyak tunggakannya serta terlalu sering menunggak untuk membayar angsuran, akan menyebabkan para anggota dalam kelompok tersebut angkat tangan untuk tidak menutupi lagi atau tidak membantu lagi dalam pembayaran angsuran. Para anggota merasa tidak saling diuntungkan bahkan merasa dirugikan. Hal tersebut akan memungkinkan sekali anggota dalam kelompok tersebut berkurang atau keluar dari kelompok.

Selain dari penyebab di atas, penyebab lainnya adalah terdapat kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak internal (pengurus koperasi) dan juga pihak eksternal (anggota TR).[8] Hal ini dibuktikan pada saat pertemuan kelompok yang diadakan 1 bulan sekali sudah tidak pernah dihadiri oleh PPL (Pembina Penyuluh Lapangan) sejak satu tahun yang lalu. Mestinya, PPL bertanggung jawab untuk hadir mengontrol dan memberikan arahan mengenai program Tanggung Renteng itu sendiri. Pada akhirnya semua tanggung jawab atas anggota-anggota kelompok dibebankan pada Penanggung Jawab (PJ) sehingga PJ merasa bebannya semakin banyak. Dampaknya adalah PJ tidak lagi terlalu mengurusi kelompoknya karena tugas-tugas sudah

[8] Siti Muajanah (Anggota TR), *Wawancara,* 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbagi antara PJ dan PPL. Sehingga pada saat pertemuan berlangsung, para anggota hanya sebatas berkumpul untuk membayarkan kewajiban kemudian saat pembayaran sudah selesai maka mereka langsung pulang. Karena inilah menyebabkan kurangnya koordinasi antara pengurus dan anggota.

Selain permasalahan koordinasi antar pihak-pihak program TR, adapun kasus bahwa PJ tidak bertanggung jawab atas kelompok yang dipimpinnya.[9] Dalam kasus ini, kebersamaan otomatis berkurang dan para anggota menjadi tidak terkoordinasi. Adapun hilangnya kejujuran dalam menjadi seorang pemimpin kelompok menjadikan para anggotanya tidak disiplin dalam membayar tanggungannya. Selain itu rasa kepercayaan antara pihak koperasi dan anggota ini menjadi berkurang. Hal ini berdampak terhadap juga terhadap musyawarah bersama dan gotong royong yang juga berkurang.

Kasus lainnya yaitu pada tidak adanya jaminan fisik. Karena umumnya dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan adalah pada jaminan atau agunan dimana ini sangat penting untuk dijadikan jaminan apabila terjadi resiko anggota yang tidak dapat membayarkan angsuran maka jaminan fisik tersebut dapat digunakan. Dalam hal ini, moral memang tidak bisa diprediksi. Saat ini moral seseorang itu baik, tetapi belum tentu besok moralnya baik. Pihak KSPPS membatasi

[9] Syaifudin (KaBag KSPPS MBS), *Wawancara*, 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah pembayaran karena mengingat bahwa pembiayaan dengan jalur program Tanggung Renteng disini hanya menggunakan jaminan moral dan tanpa jaminan fisik.

Dalam mekanismenya, untuk anggota TR yang tidak membayar maka pihak MBS hanya mengingatkan PJnya karena PJ bertanggung jawab atas kelompok yang dipimpinnya. PJ akan mengingatkan pada anggotanya yang tidak membayar tanggungan agar anggotanya segera membayarkan tanggungannya tersebut. Namun apabila masih belum membayar, maka pihak MBS akan menghubungi dengan telepon dan mendatangi rumah dari anggota TR tersebut.

5. Jenis Produk yang digunakan

Untuk jenis produk, pihak KSPPS MBS tidak menawarkan produknya pada anggota, akan tetapi akan menanyakan mengenai pembiayaan yang diajukan digunakan untuk keperluan apa dan kemudian bisa ditentukan menggunakan akadnya. Pada program Tanggung Renteng (TR) menggunakan 2 akad yakni akad *murabahah* dan akad *ijarah*. Sedangkan produk yang paling sering digunakan adalah *murabahah* karena anggota melakukan pembiayaan yang paling sering digunakan untuk modal usaha atau juga modal untuk mengembangkan usaha.

6. Langkah Pengajuan Pembiayaan Melalui Jalur Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3
Langkah Pengajuan Pembiayaan Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS

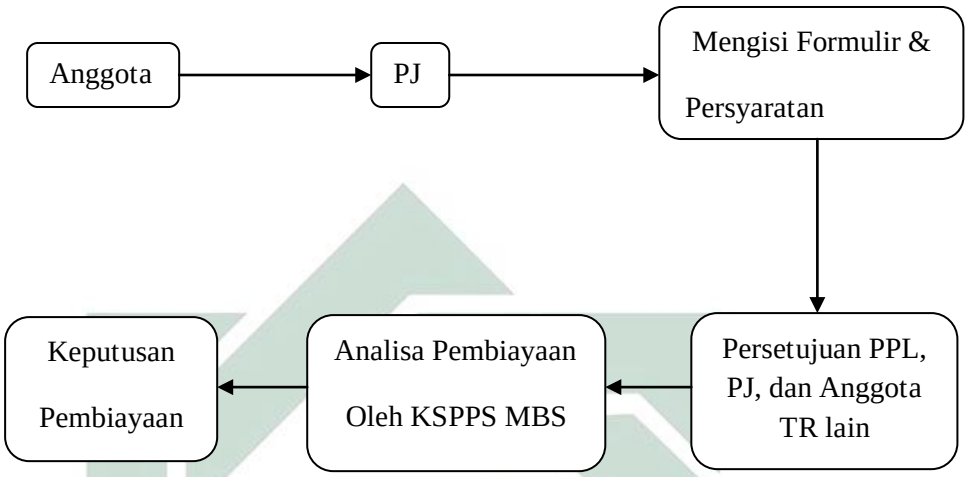

Anggota TR yang akan mengajukan pembiayaan harus memberi tahu pada Penanggung Jawab (PJ) dari kelompoknya karena PJ sebagai ketua kelompok yang bertugas mengkoordinir kelompoknya oleh karena itu setiap anggotanya yang akan mengajukan pembiayaan terlebih dahulu PJ mengetahui. Kemudian anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut mengisi formulir dan persyaratan. Setelah itu anggota TR akan diberi form khusus untuk persetujuan PPL (Pembina Penyuluh Lapangan), PJ (Penanggung Jawab), dan seluruh anggota TR dalam satu kelompok. Persetujuan ini dalam bentuk tanda tangan. Form ini ditujukan untuk memastikan bahwa para anggota dalam satu kelompok ini bersedia untuk menanggung secara bersama-sama apabila terdapat resiko yang terjadi. Resiko yang dimaksud disini adalah jika ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran atau kewajiban, maka kelompoknya siap menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjamin atau ahli waris atas kemacetan pembayaran tersebut. Setelah form diisi tanda tangan orang-orang yang bersangkutan, maka selanjutnya akan diprosses oleh pihak KSPPS MBS dimana akan dianalisa. Kemudian proses akhir yaitu keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan hanya ada 2 keputusan yaitu pembiayaan yang diajukan oleh anggota diterima atau ditolak.

F. Kondisi Kesejahteraan Keluarga Anggota Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2019 Perspektif Eksternal Anggota

Di bawah ini merupakan kondisi kesejahteraan keluarga dari masing-masing anggota program (TR) yang berjumlah 7 orang:

Tabel 3.4
Kondisi Kesejahteraan Keluarga Anggota

No.	Nama	Kondisi Kesejahteraan Keluarga
1.	Siti Muajanah	Keluarga Sejahtera II
2.	Cholifah	Keluarga Sejahtera II
3.	Siti Mukharom	Keluarga Sejahtera II
4.	Retno Indrawati	Keluarga Sejahtera II
5.	Suwartini	Keluarga Sejahtera II
6.	Lilik Qona'ah	Keluarga Sejahtera II
7.	Imelda	Keluarga Sejahtera III plus

Sumber: Data Olahan Sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjabaran mengenai kesejahteraan keluarga anggota program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS yang diwawancarai sebagaimana tabel di atas, menguraikan tentang:

1. Keluarga sejahtera I (KS I) yaitu apabila telah memenuhi 4 indikator, yaitu:
   a. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
   b. Makan paling sedikit 2 kali sehari.
   c. Dapat membaca, menulis, dan berhitung.
   d. Jika sakit, dapat berobat pada pengobatan modern seperti puskesmas dan rumah sakit.
2. Keluarga sejahtera II (KS II) yaitu telah memenuhi 3 indikator, yaitu:
   a. Memenuhi indikator Keluarga Sejahtera I (KS I).
   b. Memiliki tabungan dan dapat berekreasi.
   c. Mempunyai media berita seperti televisi dan radio.
3. Keluarga Sejahtera III plus (KS III) yaitu telah memenuhi 2 indikator, yaitu:
   a. Memenuhi indikator KS I dan KS II.
   b. Mempu menyumbang secara materi/peran serta dengan aktif pada kegiatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Implikasi Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bagi Anggota

Berikut ini merupakan data yang memuat respon dari informan eksternal yaitu anggota program TR mengenai kesejahteraan keluarga yang terdiri dari 7 orang anggota yang masih aktif di tahun 2019.

1. Siti Muajanah[10]

Ibu Siti Muajanah merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 61 tahun dan memiliki usaha yang telah berjalan selama 6 tahun lamanya. Usaha tersebut yaitu rempeyek dengan berbagai variasi yang meliputi peyek kacang, peyek bayam, peyek ebi, dan peyek kedelai. Serta kue kering seperti pastel kering, kuping gajah, stik sambal, kripik usus, sambel teri, dan sambel pecel. Beliau tinggal di kota Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg VII/16 RT. 01 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

Ibu Siti Muajanah mengetahui adanya program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari Penanggung Jawab (PJ) dan beliau bergabung dengan program tersebut sejak tahun 2011. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan April 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan. Pembiayaan tersebut menggunakan akad *murabahah* yang digunakan untuk keperluan tambahan modal usaha.

[10] Siti Muajanah (Anggota TR), *Wawancara*, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ibu Siti Muajanah, manfaat yang didapat dari program Tanggung Renteng yakni adanya saling tolong menolong ketika salah satu anggota tidak dapat membayar maka akan dibantu oleh anggota lain dalam satu kelompok. Kekurangan yang diungkapkan oleh ibu Siti Muajanah yaitu di program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS untuk mengajukan pembiayaan maksimal sebesar Rp. 5.000.000 dan tidak bisa lebih atau bisa dikatakan bahwa jumlah pembiayaan tidak ada kenaikan, karena menurut beliau besar kecilnya jumlah pembiayaan akan berpengaruh terhadap usahanya.

Setelah bergabung dengan program TR KSPPS MBS, beliau merasakan dampak yaitu berupa usahanya lebih maju dan berkembang. awalnya produk beliau adalah kue kering yang berupa pastel, kuping gajah, kripik usus, dan stik. Kemudian bertambah produk lagi yaitu peyek. Sekarang bertambah variasi jenis peyek yang awalnya hanya menjual peyek biasa. Selain peyek, beliau juga menambah produk lain yaitu sambal. Sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli karena banyak varian. Selain itu, beliau juga menambahkan gambar dan merek pada kemasan agar mudah dikenali orang. Dengan mengembangkan usaha dengan cara tersebut, beliau mendapatkan keuntungan lebih banyak sehingga pendapatannya pun meningkat. Omset keseluruhan yang diperoleh bu Siti Muajanah yaitu sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000 per bulannya. Untuk kue keringnya sendiri sekitar Rp. 1.500.000/bulan, sedangkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peyeknya yaitu sekitar Rp. 1.000.000/bulan. Berarti bu Siti Muajanah memperoleh omset sekitar Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 3.000.000 yang artinya pendapatannya meningkat.

2. Cholifah[11]

Ibu Cholifah berusia 64 tahun yang merupakan seorang penjahit pakaian dan guru paud. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg VI/11 RT. 03 RW. 05 Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya.

Ibu Cholifah mengetahui adanya program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari Penanggung Jawab (PJ) dan beliau bergabung sejak tahun 2011. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan April 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan. Pembiayaan tersebut menggunakan akad *murabahah* yang digunakan untuk tambahan modal usaha dalam menjahit serta untuk kebutuhan sehari-hari.

Manfaat yang dirasakan oleh ibu Cholifah setelah bergabung dan mengikuti program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS adalah beliau merasa terbantu saat membutuhkan dana secara terdesak. Kelebihan dari program TR KSPPS MBS yaitu dapat melakukan pinjaman dengan mudah karena tanpa jaminan fisik. Beliau mengatakan bahwa kekurangan pada program ini tidak ada kegiatan bersama seperti kursus memasak, menjahit, dan lain-lain.

[11] Cholifah (Anggota TR), *Wawancara*, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah bergabung dan melakukan pembiayaan di program TR KSPPS MBS, ibu Cholifah tidak merasakan dampak apapun terhadap kesejahteraan keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan keuntungan yang didapat oleh beliau yang tidak meningkat dan juga tidak menurun karena memang tidak ada perkembangan pada usahanya, sehingga pendapatannya dikatakan stabil. Pembiayaan yang diterima juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja kebutuhan sehari-hari.

3. Siti Mukharom[12]

Ibu Siti Mukharom merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 43 tahun dan mempunyai usaha toko kelontong atau toko peracangan. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg Benteng II/5A RT. 05 RW. 05 Jemur Wonosari, Surabaya.

Ibu Siti Mukharom mengetahui program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari temannya dan telah bergabung sejak tahun 2011. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan Januari 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan angka waktu 10 bulan menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan tambahan modal usaha. Adapun juga pernah melakukan pembiayaan dengan akad *ijarah* untuk keperluan biaya sekolah anaknya.

Manfaat yang didapat setelah bergabung dan melakukan pembiayaan di program Tanggung Renteng (TR) yaitu dapat

[12] Siti Mukharom (Anggota TR), *Wawancara*, 15 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambah teman serta terbantu ketika membutuhkan modal untuk tambahan modal usaha atau biaya sekolah anak.

Kelebihan program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS menurut ibu Siti Mukharom adalah margin yang diberikan kecil karena berbasis syariah sehingga memudahkan dalam membayar angsuran.

Setelah bergabung dengan program TR KSPPS MBS, ibu Siti merasakan dampaknya yakni kebutuhan sehari-harinya semakin lancar dan usahanya berkembang. Beliau menambah jumlah barang dagangannya yang ada di toko kelontong sehingga keuntungan yang didapat pun semakin banyak sehingga pendapatan beliau meningkat. Selain itu biaya untuk masuk kuliah anaknya menjadi terpenuhi dengan baik sehingga yang awalnya tidak bisa kuliah menjadi bisa kuliah. Anaknya saat ini sedang kuliah di STIESIA jurusan akuntansi semester 6. Pada saat masuk kuliah biaya masuk yang dibutuhkan yaitu Rp. 18.000.000 dengan biaya pendidikan per bulannya sebesar Rp. 1.000.000.

4. Retno Indrawati[13]

Ibu Retno Indrawati adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 51 tahun. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg VIII/2 RT. 08 RW. 05 Jemur Wonosari, Surabaya.

Ibu Retno mengetahui informasi adanya program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari Penanggung Jawab (PJ) dan telah

[13] Retno Indrawati (Anggota TR), *Wawancara*, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergabung sejak tahun 2016. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan Mei 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anaknya.

Manfaat yang didapat yaitu meringankan beban untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari program TR KSPPS MBS menurut ibu Retno adalah tidak menggunakan jaminan fisik sudah dapat mengajukan pinjaman.

Beliau merasakan dampak setelah bergabung dengan program TR yaitu terpenuhi biaya SPP sekolah anak juga. Hal ini dibuktikan dengan pada saat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya, maka pembiayaan melalui program TR menjadi solusi terbaik. Awalnya yang sulit membayar SPP, menjadi terbantu dan bisa membayar SPP dan biaya masuk sekoah anaknya. Anaknya saat ini sekolah di SMK PGRI 1 Surabaya jurusan TSM (Teknik Sepeda Motor) kelas 12. SPP anaknya yaitu sebesar Rp. 300.000, sedangkan untuk biaya masuk di sekolah yakni sekitar Rp. 3.000.000.

5. Suwartini[14]

Ibu Suwartini adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 54 tahun yang mempunyai usaha berupa pesanan nasi kotak, sambel pecel, kerupuk, dan rempeyek. Selain itu juga berprofesi sebagai guru paud.

[14] Suwartini (Anggota TR), *Wawancara*, 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Gg VII/12 RT. 01 RW. 05 Jemur Wonosari, Surabaya.

Ibu Suwartini mengetahui informasi programTanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari Penanggung Jawab (PJ) dan telah bergabung sejak tahun 2011. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan Februari 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan tambahan modal usaha.

Manfaat yang didapat setelah bergabung dan melakukan pembiayaan di program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS adalah dapat menambah teman. Kelebihan dari program tersebut yaitu dapat melakukan pinjaman dengan mudah dan cepat dengan tanpa jaminan fisik. Adapun kekurangannya yaitu pada saat ada pertemuan yang hadir hanya sedikit orang.

Setelah bergabung dengan program TR KSPPS MBS, beliau merasakan dampak bagi kesejahteraan keluarganya. Beliau menambah jenis dagangannya yaitu pesanan nasi kotak serta membuat nasi bungkus yang dijual di kampus UINSA. Waktu awal merintis usaha, beliau hanya fokus pada kerupuk, peyek dan sambel pecel. Dan sekarang usahanya berkembang dan keuntungan yang diperoleh semakin banyak sehingga pendapatannya pun meningkat. Omset yang diperoleh bu Suwartini waktu sebelumnya yaitu sekitar Rp. 1.500.000 per bulan, namun hingga saat ini omset yang diperolehnya yaitu sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 6.000.000. Awalnya beliau hanya menjual kerupuk, peyek, dan sambel pecel. Namun saat ini produknya bertambah yaitu pesanan nasi kotak dan menjual nasi bungkus di kampus.

6. Lilik Qona'ah[15]

Ibu Lilik merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 47 tahun. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Wonocolo Pabrik Kulit No.94 RT. 03 RW. 05 Jemur Wonosari, Surabaya.

Beliau mengetahui informasi tentang program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari Penanggung Jawab (PJ) dan bergabung pada tahun 2011. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan September 2017 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan dan menggunakan akad *ijarah* untuk keperluan biaya sekolah anaknya.

Manfaat yang diperoleh ibu Lilik setelah bergabung dan melakukan pembiayaan di program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS yakni bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya serta kebutuhan usahanya. Adapun kelebihan dari program tersebut yaitu adanya sikap saling gotong royong ketika ada yang tidak bisa membayar maka sesama anggota saling membantu satu sama lain. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak ikut merasakan dananya tetapi ikut membayarkan atau menanggung beban.

[15] Lilik Qona'ah (Anggota TR), *Wawancara*, 19 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak yang dirasakan oleh ibu Lilik yaitu dengan adanya program TR KSPPS MBS yakni terpenuhinya biaya UKT kuliah anaknya. Yang awalnya kesulitan dalam membayar biaya UKT, menjadi terpenuhi dan lancar. Anaknya saat ini sedang kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Hukum Keluarga semester 4. UKT yang harus dibayarkan per semesternya yaitu sebesar Rp. 2.600.000.

7. Imelda[16]

Ibu Imelda merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 54 tahun. beliau mempunyai usaha toko pakaian di pasar turi. Beliau tinggal di Surabaya dengan alamat Jl. Manukan Luhur 3 Blok II-F/14 RT. 01 RW. 05 Tandes, Surabaya.

Ibu Imelda mengetahui program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS dari temannya dan bergabung dengan program tersebut sejak tahun 2016. Beliau melakukan pembiayaan terakhir pada bulan September 2018 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan dan menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan tambahan modal usahanya.

Manfaat yang diperoleh ibu Imelda setelah bergabung dan melakukan pembiayaan di program TR KSPPS MBS yaitu bisa mengembangkan usaha dan bisa menambah teman. Kelebihan belum dirasakan oleh ibu Imelda, sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya

[16] Imelda (Anggota TR), *Wawancara*, 23 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi dari pihak MBS kepada anggota dan kurangnya kesepakatan antara anggota dan pengurus MBS dalam mengambil suatu kebijakan.

Ibu Imelda merasakan dampak dari adanya program TR KSPPS MBS yaitu usahanya berkembang. Awalnya beliau hanya berjualan pakaian wanita dan anak-anak, namun beliau menambahkan jenis barang dagangan baru yaitu sepatu wanita dan anak-anak. Dari bertambahnya jenis barang, maka keuntungan yang didapat oleh ibu Imelda semakin banyak dan pendapatannya pun meningkat. Namun juga tergantung dari pasar yang kadang ramai dan kadang sepi. Omset yang diperoleh bu Imelda setiap bulannya yaitu sekitar Rp. 12.000.000. Beliau tidak menyebutkan omset yang diperolehnya sebelum mengikuti program TR KSPPS MBS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM KELOMPOK TANGGUNG RENTENG (TR) KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA (MBS) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA ANGGOTA TAHUN 2019

Berikut merupakan ulasan yang diuraikan pada bab ini yang berisi tentang analisis sistem yang diterapkan oleh lembaga, analisis kondisi tingkat kesejahteraan keluarga anggota, serta analisis implikasi program TR. Analisis-analisis tersebut didapat dari paparan landasan teori dan juga penelitian di lapangan. Semua bagian tersebut dijelaskan secara berurutan sebagaimana bab-bab yang telah terbentuk di bawah ini.

A. Analisis Sistem Tanggung Renteng (TR) yang diterapkan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya

Adanya program Tanggung Renteng (TR) yaitu dilatarbelakangi oleh kedekatan emosional antar anggota baik karena pekerjaan maupun domisili yang membuat satu sama lain saling mempercayai. Hal ini dikarenakan seringnya saling bertemu dan berkomunikasi yang menjadikan antara orang dengan orang lainnya menjadi saling mengenali karakter masing-masing sehingga munculnya sikap saling percaya dan kebersamaan. Apabila sudah saling mempercayai, maka terbentuklah menjadi satu kelompok yang saling tolong menolong melalui program Tanggung Renteng (TR) yang tidak menggunakan jaminan fisik dan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketersediaan sesama satu kelompok untuk menanggung atau membantu secara bersama. Inilah yang disebut dengan Tanggung Renteng. Sesuai dengan teori "Tanggung renteng" yang didefinisikan sebagai sebuah tanggung jawab bersama bilamana diantaranya anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.

Sistem Tanggung Renteng (TR) menjadi salah satu alternatif untuk anggota yang ingin mengajukan pembiayaan namun memiliki kendala yaitu berupa jaminan fisik, padahal anggota tersebut memiliki moral yang baik sehingga mempunyai kemampuan untuk membayar tepat waktu. Moral baik tersebut dibuktikan dengan adanya pendapatan rutin dan juga kepercayaan dari anggota TR yang lain. Jaminan fisik yang dimaksud yakni seperti BPKB dan sertifikat. Namun, ada terdapat perbedaan penanganan dalam merealisasikan jaminan pada koperasi tersebut yaitu selama masa mengajukan sampai dengan terealisasinya dana, PJ akan selalu ikut serta dengan anggota yang mengajukan pinjaman tersebut. Adapun layanan jemput bola untuk mengambil dana yang sudah terkumpul pada PJ berupa angsuran-angsuran dan kewajiban dari anggota kelompoknya. Syarat mengikuti program TR KSPPS MBS yaitu harus mempunyai kelompok dengan jumlah minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Sedangkan untuk mengajukan pembiayaan, jumlah minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal mula terbentuknya program TR di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terdapat sebanyak 21 kelompok aktif. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok tersebut terus berkurang hingga pada saat ini di tahun 2019 tersisa 2 kelompok saja. Penjelasan dari ketua koperasi mengenai hal ini yaitu disebabkan karena kurang terpatuhinya aturan yang ada. Aturan tersebut seperti wajib hadir dalam pertemuan kelompok dan tidak boleh sering menunggak karena akan dibebankan pada anggota yang lain. Masalahnya yaitu anggota yang dinilai berkarakteristik baik moralnya, ada beberapa yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena yang diberikan hanya berupa jaminan moral saja dimana moral setiap manusia dapat berubah sewaktu-waktu.

Akan tetapi, berkurangnya kelompok pada program TR di KSPPS MBS juga disebabkan karena hal lain. Hal itu adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman para anggota mengenai bagaimana penerapan sistem TR yang baik. Pihak koperasi dirasa kurang memberikan informasi yang jelas pada anggota-anggotanya. Karena segala informasi belum disampaikan secara langsung kepada anggota. Para anggota mendapatkan informasi seputar program TR hanya dari Penanggung Jawab (PJ) kelompoknya masing-masing.

Untuk menerapkan sistem TR, pihak-pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami nilai-nilai TR. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebersamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kepercayaan
5. Musyawarah
6. Gotong royong

Keenam nilai TR tersebut harus dipatuhi dan harus ada di dalam jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Karena untuk menjalankan program tersebut diperlukan loyalitas tinggi agar terbentuk program yang berkembang dan tetap terjaga eksistensinya.

Namun pada kenyataannya, nilai-nilai TR belum dipahami dan dipatuhi dengan baik oleh pihak-pihak yang menjalankannya sehingga program TR di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera belum berjalan lancar. Kebanyakan anggota masih belum faham mengenai nilai-nilai tersebut. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada anggota pada bulan Maret 2019 lalu. Terdapat anggota yang masih belum paham betul mengenai penerapan dari sistem TR itu sendiri.

Kemudian terdapat analisis faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah kelompok TR KSPPS MBS yang sesuai dengan pernyataan dari kepala bagian operasional KSPPS MBS dan fakta yang penulis temukan di lapangan.

Setelah melakukan sebuah wawancara kepada para informan anggota TR di lapangan, beberapa anggota mengatakan bahwa meraka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan kenaikan jumlah pembiayaan yang melebihi dari jumlah pembiayaan maksimal yaitu Rp. 5.000.000. Padahal aturan yang ada pada program TR KSPPS MBS sudah jelas bahwa jumlah pembiayaan pada program TR dibatasi dengan minimal Rp.1.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000. Apabila anggota menginginkan jumlah melebihi batas maksimal, maka anggota dianjurkan menggunakan jalur pembiayaan biasa yaitu dengan menggunakan jaminan fisik. Mengingat program TR ini tidak menggunakan jaminan fisik, maka pihak koperasi tentu menentukan batasan jumlah pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi resiko yang bisa saja terjadi. Karena hal inilah, maka banyak dari anggota TR beralih atau keluar dari kelompoknya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara lapangan dimana terdapat anggota TR yang menyampaikan bahwa menginginkan jumlah pembiayaan lebih dari batas maksimal dan menganggap bahwa apabila modal untuk usaha semakin besar, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat.

Selain batasan jumlah pembiayaan di atas, permasalahan lain yang diperoleh yaitu karena anggota TR dengan anggota TR yang lain serta PJ belum menjalin kerjasama yang baik. Koordinasi dalam hal ini sangat diperlukan agar kekompakan kelompok tetap berjalan. PJ mengkoordinir para anggota kelompoknya agar selalu ikut serta dalam pertemuan dan mengingatkan agar membayar tanggungan tepat waktu. Akan tetapi, koordinasi antara anggota dan PJ ini berkurang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah anggota TR yang hadir pada saat pertemuan kelompok semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama semakin berkurang. Padahal, dalam program TR yang paling utama yaitu di pertemuan kelompok. Semua anggota TR diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan kelompok yang diadakan satu bulan sekali tersebut. Karena pada saat pertemuan itulah terdapat kegiatan berupa pembayaran kewajiban, iuran kelompok, dan angsuran pinjaman. Pembayaran tersebut dikumpulkan kepada PJ. Karena selain untuk pembayaran, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk membangun silaturrahmi antar anggota TR dan diharapkan tetap terjaganya eksistensi tanggung renteng dan memunculkan jiwa kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, saling mempercayai sesama anggota TR, bermusyawarah, serta bersedia untuk gotong royong dan bertanggung jawab.

Pada kenyataannya, sistem TR KSPPS MBS belum diterapkan dengan baik oleh koperasi, sehingga nilai-nilai karakteristik belum muncul dalam diri setiap anggota TR. Kemacetan dalam pembayaran menjadi salah satu bukti bahwa tidak adanya kedisiplinan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Penanggung Jawab (PJ) dan Pembina Penyuluh Lapangan (PPL) kurang tegas dalam penerapan sistem TR ini sehingga banyak dampak negatif yang terjadi. Pertemuan kelompok merupakan hal yang sangat penting dengan bertujuan agar program TR tetap terjaga dan diharapkan juga bisa membentuk atau memunculkan nilai-nilai karakteristik TR dalam diri setiap anggotanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pada kenyataan fakta yang ada di lapangan, pada saat pertemuan kelompok tidak terdapat adanya pihak dari KSPPS MBS yang seharusnya ikut hadir dalam pertemuan tersebut agar dapat memberi arahan dan informasi mengenai penerapan sistem TR. Sehingga yang terjadi pada saat pertemuan di lapangan itu, hanya sekedar berkumpul untuk membayarkan kewajiban saja. Tidak ada diskusi apapun. Padahal saat awal terbentuknya program TR dalam penerapannya sangat bagus waktu itu. Anggota yang hadir dalam pertemuan kelompok lengkap serta PPL (Pembina Penyuluh Lapangan) juga ikut serta dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan informasi dari koperajsi kepada para anggota TR. Selain itu juga mengontrol dan memantau bagaimana sistem TR di masing-masing kelompok. Akan tetapi pada kenyataan saat ini, pertemuan sudah tidak lagi terpantau dan terkontrol dengan baik. Semua dibebankan pada PJ kelompok dan tidak adanya ketegasan dari pihak koperasi. Sehingga menyebabkan anggota yang hadir dalam pertemuan kelompok tersebut menjadi berkurang sedikit demi sedikit. Adapun beberapa anggota memilih untuk keluar dari program tersebut setelah pelunasan angsuran pembiayaannya. Namun juga ada beberapa anggota yang keluar tanpa melunasi tanggungannya. Sehingga banyak dari anggota yang tanggungannya diputihkan oleh pihak koperasi.

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, diketahui bahwa anggota TR terdapat kurangnya jiwa kebersamaan yang menyebabkan kekompakan kelompok berkurang. Sampai saat ini anggota yang hadir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pertemuan kelompok semakin berkurang. Dari hal ini, kedisiplinan para anggota dalam hal pembayaran kewajiban sudah berkurang dan lama kelamaan terjadi kemacetan pembayaran. Di pertemuan juga seorang PJ akan menyampaikan informasi yang didapat dari koperasi. Jika anggota yang hadir hanya sedikit, maka yang tidak hadir dalam pertemuan tidak akan mendapat informasi. Dalam kasusnya, sering kali terjadi bahwasannya banyak dari anggota yang membayarkan secara langsung kepada koperasi. Hal inilah yang menjadikan kontribusi antara anggota dan PJ berkurang dan kebersamaan pun juga berkurang.

Adapun pihak KSPPS MBS menyatakan bahwa banyak dari anggota yang sering kali menunggak dalam pembayaran. Memang benar pada sistem TR apabila ada anggota yang tidak bisa membayar, maka akan ditanggung secara bersama oleh anggota dalam kelompoknya dengan cara mengambil dana iuran kelompok. Akan tetapi, jika sering terjadi menunggak pembayaran, maka anggota-anggota yang lain akan merasa tidak diuntungkan. Hal ini karena memang dalam program TR yang menjadi penjamin adalah para anggota dalam kelompok itu sendiri. Sehingga sampai terjadi para anggota menjadi tidak lagi bersedia untuk menutupi atau menanggung pembayaran yang macet anggota yang sering menunggak. Karena para anggota merasa dirugikan karena ikut membayar iuran kelompok, tetapi tidak merasakan manfaat dari dana iuran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kondisi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Anggota Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2019

Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, bahwa kesejahteraan memiliki sifat yang kondisional, tentu diperlukan ukuran dari keadaan tersebut yaitu seperti beberapa indikator minimal yang memerlukan usaha untuk dapat dicapai oleh setiap keluarga. Maka dari itu, untuk mencapai taraf keluarga sejahtera harus dapat memenuhi pada indikator-indikator tersebut.

Setelah melakukan observasi dan wawancara pada 7 orang anggota TR (informan eksternal), maka diketahui terdapat 6 orang berada pada tahapan kondisi Keluarga Sejahtera II (KS II) dan 1 orang berada pada kondisi Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus). Hal ini dibuktikan dengan keluarga para anggota TR yang telah memenuhi indikator-indikator yang ada. Indikator-indikator tersebut telah dijelaskan pada teori di bab II, yaitu:

1. Keluarga sejahtera I (KS I) yaitu apabila telah memenuhi 4 indikator, yaitu:
    a. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
    b. Makan paling sedikit 2 kali sehari.
    c. Dapat membaca, menulis, dan berhitung.
    d. Jika sakit, dapat berobat pada pengobatan modern seperti puskesmas dan rumah sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keluarga sejahtera II (KS II) yaitu telah memenuhi 3 indikator, yaitu:
   a. Memenuhi indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)
   b. Memiliki tabungan dan dapat berekreasi.
   c. Mempunyai media berita seperti televisi dan radio.
3. Keluarga Sejahtera III plus (KS III) yaitu telah memenuhi 2 indikator, yaitu:
   a. Memenuhi indikator KS I dan KS II.
   b. Mempu menyumbang secara materi/peran serta dengan aktif pada kegiatan masyarakat.

C. Analisis Implikasi Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya Terhadap Kesejahteraan Keluarga anggota Tahun 2019

Untuk mengetahui apakah program TR KSPPS MBS berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarga anggota, maka diperlukan penelitian. Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung ke rumah para anggota TR yang berada di Surabaya. Beberapa pertanyaan yang diajukan sesuai dengan panduan wawancara. Hasil yang diperoleh dari 7 orang anggota TR, 6 diantaranya berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarganya. Sedangkan pada 1 orang anggota TR tidak berdampak terhadap kesejahteraan keluarganya. Program TR KSPPS MBS dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak terhadap kesejahteraan keluarga anggotanya dapat berupa kebutuhan keluarga yang semakin lancar dan pendapatan/keuntungan anggota usaha meningkat.

Berikut adalah implikasi program Tanggung Renteng (TR) terhadap kesejahteraan keluarga anggota yang masih aktif di tahun 2019:

1. Siti Muajanah

   Sebelum melakukan pembiayaan, usaha ibu Siti Muajanah yaitu memproduksi kue kering berupa pastel, kuping gajah, kripik usus, dan stik. Kemudian setelah beberapa lama menambah produk lain yakni peyek biasa. Setelah melakukan pembiayaan, usahanya berkembang. Kini beliau menambahkan varian peyek lainnya yaitu berupa peyek ebi, peyek kedelai, dan peyek bayam. Adapun produk sambalnya berupa sambal teri dan sambal pecel. Karena memang memiliki keahlian untuk membuatnya. Seiring berjalannya waktu, pada kemasan produknya juga diberi gambar dan merek agar lebih banyak yang mengenali produk miliknya. Hasil produksi tersebut diletakkan di toko-toko. Dengan berkembangnya usaha tersebut, maka keuntungan yang diperoleh juga semakin banyak juga sehingga pendapatan meningkat dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada keluarganya. Omset yang diperoleh bu Siti Muajanah sebelumnya yaitu sekitar Rp. 1.500.000 per bulan. Sekarang omsetnya meningkat menjadi sekitar Rp. 3.000.000 per bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cholifah

Sebelum melakukan pembiayaan, ibu Cholifah sudah mempunyai usaha menjahit pakaian. Sesudah mendapatkan pembiayaan, tidak ada perkembangan pada usahanya. Karena memang beliau tidak mengembangkan usahanya. Selain itu, modal tersebut juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarganya.

3. Siti Mukharom

Sebelum melakukan pembiayaan, ibu Siti Mukharom memiliki usaha toko peracangan atau toko kelontong. Setelah mendapatkan pembiayaan, usahanya berkembang karena beliau menambah jumlah barang dagangannya agar keuntungan yang diperoleh juga semakin meningkat. Adapun anaknya yang akan melanjutkan kuliah sebelumnya terkendala oleh biaya masuk kuliah. Setelah memperoleh pembiayaan, anaknya menjadi bisa melanjutkan kuliahnya. Sehingga keluarganya menjadi lebih sejahtera. Anaknya saat ini kuliah di STIESIA jurusan Akuntansi semester 6. Biaya masuk di kuliahnya waktu itu yakni sebesar Rp. 18.000.000 dengan per bulannya membayar uang kuliah sebesar Rp. 1.000.000.

4. Retno Indrawati

Sebelum melakukan pembiayaan, ibu Retno merasa kesulitan dalam membayar kebutuhan SPP anaknya yang sedang sekolah. Setelah mendapatkan pembiayaan, kebutuhannya menjadi lebih lancar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dapat memenuhi biaya SPP dan biaya masuk sekolah anaknya. Sehingga keluarganya menjadi lebih sejahtera. Untuk SPP yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 300.000, sedangkan untuk uang masuk sekolahnya sekitar Rp. 3.000.000.

5. Suwartini

Sebelum melakukan pembiayaan, ibu Suwartini mempunyai usaha yaitu kerupuk, peyek, dan sambel pecel. Setelah mendapatkan pembiayaan, beiau menambah produknya yaitu berupa pesanan nasi kotak dan memproduksi nasi bungkus setiap harinya agar keuntungan yang diperoleh menjadi banyak. Sehingga keluargana menjadi lebih sejahtera. Omset yang diperoleh bu Suwartini awalnya yaitu sekitar Rp. 1.500.000 dan sekarang omsetnya meningkat menjadi Rp. 6.000.000.

6. Lilik Qona'ah

Sebelum melakukan pembiayaan, ibu Lilik mengalami kesulitan dalam membayar biaya UKT kuliah anaknya. Setelah mendapatkan pembiayaan, kebutuhannya menjadi semakin lancar yaitu berupa bisa memenuhi biaya UKT anaknya sehingga anaknya menjadi bisa melanjutkan kuliah serta keluarganya menjadi lebih sejahtera. Saat ini anaknya sedang kuliah di UINSA jurusan Hukum Keluarga semester 4. UKT yang harus dibayarkan per semester yaitu sebesar Rp. 2.600.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Imelda

Sebelum melakukan pembiayaan, ibu Imelda mempunyai usaha toko pakaian wanita dan anak-anak di pasar turi Surabaya. Setelah mendapatkan pembiayaan, beliau menambah jenis barang lain yakni berupa sepatu wanita dan anak-anak agar keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Sehingga keluarga menjadi lebih sejahtera. Namun keuntungan yang diperoleh tergantung dari ramai dan sepinya di pasar. Beliau mengatakan bahwa omset dari usahanya tersebut meningkat hingga saat ini memperoleh sekitar Rp. 12.000.000 per bulannya.

Hampir semua anggota TR mengetahui program TR KSPPS MBS dari Penanggung Jawab (PJ). Usia anggota TR yaitu antara 43 tahun sampai dengan 64 tahun. Rata-rata anggota TR melakukan pembiayaan pada tahun 2011. Jumlah pembiayaan yang diajukan rata-rata Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu rata-rata 10 bulan. Produk yang digunakan yakni *murabahah* dan *ijarah.* Dari kedua produk tersebut, yang paling sering digunakan yaitu *murabahah* untuk keperluan kebutuhan modal usaha. Sedangkan *ijarah* untuk keperluan kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah anak.

Adapun manfaat dari program TR KSPPS MBS yang dirasakan para anggota TR. Berikut merupakan manfaat dari adanya program TR KSPPS MBS perspektif anggota TR, yaitu antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya saling tolong menolong ketika salah satu anggota tidak dapat membayar kewajiban atau angsuran.
2. Dapat melakukan pinjaman dengan mudah karena tanpa jaminan fisik.
3. Dapat menambah teman.
4. Terbantu ketika membutuhkan biaya sekolah untuk anak dan modal usaha.
5. Dapat meringankan beban untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.

Kemudian ada juga kelebihan dari program TR KSPPS MBS menurut anggota TR, yaitu antara lain:

1. Tidak menggunakan jaminan fisik.
2. Margin yang diberikan kecil sehingga memudahkan dalam membayar angsuran.
3. Dapat melakukan pinjaman dengan mudah dan cepat.
4. Adanya saling gotong royong ketika ada yang tidak bisa membayar maka semua anggota saling membantu.

Selain kelebihan, adapun kekurangan dari program TR KSPPS MBS menurut anggota TR antara lain:

1. Jumlah pembiayaan tidak bisa naik lagi, yaitu maksimal Rp. 5.000.000.
2. Tidak ada kegiatan bersama seperti kursus memasak, menjahit, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jika sering terjadi kemacetan membayar, para anggota juga akan sering ikut menanggungnya.
4. Pada saat pertemuan, yang menghadiri hanya sedikit orang.
5. Tidak ikut merasakan dana iuran, tetapi ikut membayarkan atau menanggung beban.
6. Kurangnya informasi dari pihak KSPPS MBS kepada anggota dan kurangnya kesepakatan anggota dan pengurus MBS dalam mengambil suatu kebijakan.

Selama masa penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program TR telah memberikan implikasi bagi anggotanya yang berada di wilayah Surabaya pada tahun 2019, baik itu implikasi positif maupun implikasi negatif. Sesuai dengan ulasan para informan yang seluruhnya terlibat di program Tanggung Renteng (TR) KSPPS MBS, mereka menyatakan bahwa mendapat manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan kesehatan. Gambaran kesimpulan atas kondisi tersebut dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1
Kondisi Sebelum dan Sesudah Bergabung dengan Program TR

Sebelum	Sesudah
Mengajukan pembiayaan terkendala jaminan fisik.	Mengajukan pembiayaan lebih mudah tanpa jaminan fisik.
Proses tidak mudah dan cepat.	Proses mudah dan cepat.
Kurangnya modal.	Membantu dalam pemenuhan modal.
Usaha belum berkembang.	Usaha menjadi berkembang.
Kebutuhan hidup sehari-hari belum lancar.	Kebutuhan hidup sehari-hari lebih lancar.
Kesulitan membayar SPP sekolah anak.	Biaya SPP anak menjadi terpenuhi.
Kesulitan membayar biaya UKT kuliah anak.	Biaya UKT kuliah anak menjadi terpenuhi.
Kesulitan membayar biaya masuk kuliah anak.	Biaya masuk kuliah anak menjadi terpenuhi.
Beban pembiayaan ditanggung sendiri-sendiri.	Saling membantu saat ada yang tidak bisa membayar.
	Menambah relasi/kolega.

Sumber: Data Olahan Sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Implikasi Positif

Program Tanggung Renteng (TR) yang dilaksanakan oleh KSPPS MBS ini memberikan beberapa implikasi positif, antara lain:

a. Memudahkan pembiayaan dengan tanpa jaminan fisik.

Pembiayaan melalui program kelompok Tanggung Renteng (TR) di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya merupakan salah satu jalur pembiayaan dengan tanpa jaminan. Jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan fisik dapat berupa BPKB, sertifikat, dan sebagainya. Sehingga bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan namun memiliki kendala yaitu berupa jaminan fisik bisa melakukan pembiayaan dengan program ini namun tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Proses mudah dan cepat.

Maksud dari proses yang mudah dan cepat yaitu pada saat mengajukan pembiayaan, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari semua anggota kelompok. Misalkan anggota dalam kelompok tersebut terdiri dari 10 orang, maka formulir harus ada tanda tangan persetujuan 10 orang tersebut. Ini berarti para anggota tersebut sepakat untuk menjadi penjamin dari anggota yang mengajukan pembiayaan sehingga bersedia menanggung secara bersama apabila terjadi resiko. Dari analisa dan persetujuan oleh seluruh anggota TR dalam kelompok ini, maka pihak KSPPS MBS tidak perlu melakukan analisa yang panjang. Sehingga dana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicairkan menjadi lebih cepat terealisasikan sekitar 1 sampai 2 hari.

c. Membantu masyarakat dalam pemenuhan modal.

Program TR di KSPPS MBS ditujukan bagi anggota-anggotanya yang sedang membutuhkan bantuan berupa modal untuk keperluan usaha atau kebutuhan sehari-hari. Sehingga keperluan permodalan menjadi terpenuhi. Pada saat membutuhkan modal secara terdesak, pembiayaan dengan jalur ini dapat menjadi solusi terbaik.

d. Usaha menjadi berkembang.

Dengan adanya bantuan modal, diharapkan untuk usaha anggota koperasi menjadi berkembang. Usaha dapat dikatakan berkembang apabila keadaan sebelum dan sesudah memperoleh bantuan modal pembiayaan mengalami perubahan yang lebih baik yaitu terdapat nilai tambah. Misalkan usaha tersebut hanya menjual 1 jenis barang, setelah mendapat pembiayaan memperbanyak jenis barang sehingga keuntungan menjadi lebih banyak dan pendapatan pun bertambah. Hal ini dicontohkan pada bu Siti Muajanah yang awalnya mempunyai omset sebesar kurang lebih Rp.1.500.000 menjadi kurang lebih Rp. 3.000.000 yang artinya usahanya berkembang dari yang awalnya menjual produk kue kering kemudian menambahkan varian produk baru yaitu peyek berbagai variasi. Adapun bu Suwartini juga omsetnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat. Yang awalnya sekitar Rp. 1.500.000 per bulan menjadi sekitar Rp. 6.000.000 per bulannya. Yang artinya usahanya berkembang dari yang awalnya menjual produk kerupuk, peyek, dan sambel pecel. Kemudian menambah produk baru yaitu pesanan nasi kotak. Selain itu, ada juga bu Imelda yang menjual produk pakaian dan sepatu untuk kalangan wanita dan anak-anak di pasar Turi Surabaya. Omsetnya meningkat setelah usahanya berkembang. Beliau tidak menjelaskan omset yang diperoleh sebelumnya, akan tetapi omsetnya saat ini yaitu setelah melakukan pembiayaan meningkat sebesar sekitar Rp. 12.000.000 per bulannya.

e. Kebutuhan hidup sehari-hari bertambah lancar.

Setelah menerima bantuan pembiayaan dari koperasi, kebutuhan hidup anggota dapat menjadi semakin lancar dalam arti bisa terpenuhinya kebutuhan keluarganya. Kebutuhan sehari-hari disini yakni seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut terpenuhi, maka anggota dapat dikatakan sejahtera. Disini dicontohkan pada seperti pada kebutuhan biaya pendidikan pada anak-anak mereka. Anggota yang kesulitan dana untuk biaya pendidikan anaknya seperti biaya masuk sekolah, masuk kuliah, SPP sekolah, dan UKT kuliah anaknya menjadi terbantu karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan program TR. Sehingga anak-anaknya menjadi lebih sejahtera karena dapat melanjutkan pendidikannya. Selain kebutuhan pendidikan, kebutuhan lainnya juga ikut terpenuhi.

f. Biaya SPP sekolah anak menjadi terpenuhi

Biaya SPP disini adalah anak dari ibu Retno Indrawati yang merupakan informan eksternal (anggota TR) yang sedang sekolah di SMK PGRI 1 Surabaya jurusan TSM (Teknik Sepeda Motor) kelas 12. SPP anaknya yaitu sebesar Rp. 300.000, sedangkan untuk biaya masuk di sekolahnya yakni sekitar Rp. 300.000.

g. Biaya UKT kuliah anak menjadi terpenuhi

UKT terpenuhi disini adalah anak dari ibu Lilik Qona'ah yang merupakan informan eksternal (anggota TR) yang sedang kuliah di UIN Sunan Ampel jurusan Hukum Keluarga semester 4. UKT yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 2.600.000/semester.

h. Biaya masuk kuliah anak menjadi terpenuhi

Biaya masuk kuliah yang dimaksud adalah anak dari bu Siti Mukharom yang merupakan informan eksternal (anggota TR). Anaknya kuliah di STIESIA jurusan Akuntansi yang saat ini semester 6. Pada saat masuk kuliah dengan biaya pendidikan kuliah per bulannya sebesar Rp. 1.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Saling membantu saat ada yang tidak bisa membayar.

Pada dasarnya, tanggung renteng berarti menanggung atau memikul beban secara bersama dalam kelompok. Ketika form pengajuan pembiayaan sudah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok, maka mereka menyetujui untuk menjadi penjamin yang bersedia menanggung beban apabila salah satu anggota tidak bisa membayar tanggungannya.

j. Menambah relasi/kolega

Program Tanggung Renteng (TR) merupakan program yang berbentuk kelompok. Diperlukan 5 sampai 20 orang untuk membentuk sebuah kelompok. Untuk melakukan pengajuan pinjaman pun harus terdapat persetujuan semua anggota kelompok. Sehingga dalam kelompok tersebut terdapat adanya kedekatan emosional antar anggota baik dari domisili atau pekerjaan menjadikan sesama anggota saling mempercayai dan bisa menjadi saudara. Sehingga relasi semakin meluas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan bisnis atau yang lainnya.

Implikasi positif tersebut sesuai dengan kelebihan dan manfaat adanya program TR KSPPS MBS untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota di tahun 2019. Karena 6 dari 7 anggota TR merasakan dampak berupa peningkatan terhadap kesejahteraan keluarganya, maka hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program TR KSPPS MBS berimplikasi positif terhadap kesejahteraan keluarga anggota TR di tahun 2019.

Selain implikasi positif, ada juga implikasi negatif yang menjadi kendala dalam berlangsungnya program TR ini, yaitu diantaranya:

1. Para anggota beserta Penanggung Jawab (PJ) kurang menjalin kerjasama yang baik.

   Utamanya program TR yaitu pada pertemuan. Selain untuk silaturrahmi juga diadakan musyawarah pada pertemuan tersebut sehingga pertemuan sangatlah penting untuk dihadiri oleh seluruh anggota kelompok agar tetap eksistensi. Namun kenyataannya semakin lama semakin sedikit yang menghadiri pertemuan tersebut sehingga antara anggota dan PJ kurang menjalin kerjasama yang baik. Kekompakan dalam kelompok juga semakin menurun.

2. Anggota yang sering menunggak pembayaran kewajiban dan angsuran akan sering membebani anggota yang lain.

   Pada dasarnya memang program TR terdapat sikap saling membantu dan gotong royong sesama anggota kelompok apabila terjadi resiko. Namun apabila salah satu atau beberapa dari anggota sering menunggak pembayaran, maka anggota yang lainnya akan merasa dirugikan dan tidak mau lagi untuk membantu karena terlalu seringnya anggota tersebut tidak bisa membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kurangnya koordinasi antara pihak internal dan pihak eksternal.

   Dalam hal ini pihak internal koperasi kurang tegas dalam menerapkan sistem tanggung renteng sehingga banyak dari anggota TR yang masih belum memiliki jiwa karakter akan nilai-nilai tanggung renteng. Karena pada tanggung renteng dibutuhkan loyalitas yang tinggi agar tercapai tujuannya. Nilai-nilai tersebut adalah kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, kepercayaan, musyawarah, dan gotong royong. Sering terjadinya kemacetan pembayaran menjadi bukti bahwa kedisiplinan kurang diterapkan.

Dari uraian implikasi positif dan negatif di atas, penulis memberikan kesimpulan secara ringkas bahwa implikasi positif lebih banyak memberikan pengaruh yang baik terhadap para anggota program TR KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera khususnya di wilayah Surabaya. Meskipun telah banyak memberikan implikasi positif, akan tetapi penerapan sistem Tanggung Renteng (TR) masih belum begitu baik sehingga membuat munculnya dampak negatif hingga berkurangnya kelompok sedikit demi sedikit sejak tahun 2011. Dan kekurangan-kekurangan ini masih harus banyak untuk diperbaiki oleh pihak KSPPS MBS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperolah dari penelitian yang berjudul Analisis Implikasi Program Kelompok Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Anggota Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Program Tanggung Renteng (TR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera belum menerapkan sistemnya dengan baik karena belum memunculkan nilai karakter pada anggota-anggotanya. Hal ini dikarenakan belum terjalin kerjasama yang baik antara pihak koperasi dengan pihak anggota kelompok TR serta PJnya. Adapun pada anggota banyak yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dari pihak koperasi. Selain itu, kemacetan pembayaran sering terjadi. Banyak dari anggota TR yang menunggak dalam hal pembayaran kewajiban atau angsuran yang menyebabkan anggota lainnya merasa terbebani dan dirugikan. Sehingga dari hal-hal inilah yang menyebabkan kelompok Tanggung Renteng (TR) perlahan berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam program tanggung renteng terdapat implikasi positif. Hal ini terjadi karena bantuan pinjaman dana berdampak positif bagi anggota program TR berupa kebutuhannya semakin lancar atau juga bisa juga usahanya berkembang dari pinjaman tersebut. Sehingga kondisi kesejahteraan keluarga mereka bertambah sejahtera. Selain implikasi positif, ada juga implikasi negatif dikarenakan koordinasi antara pihak-pihak yang bersangkutan belum terbentuk dengan baik dan program tanggu renteng itu sendiri belum berjalan dengan lancar sehingga masih terdapat beberapa implikasi negatif.
3. Implikasi Praktis

   Dari hasil penelitian, diketahui berkurangnya kelompok pada program TR di KSPPS MBS dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya:

   a. Kurangnya koordinasi antara pihak koperasi dan pihak anggota kelompok TR.
   b. Kurangnya koordinasi antara PJ dan anggota kelompok.
   c. Karena sistem TR di KSPPS MBS membatasi jumlah pembiayaan maksimal yaitu Rp. 5.000.000.
   d. Beberapa anggota sering menunggak dalam pembayaran kewajiban.
   e. PJ yang tidak bertanggung jawab atas kelompoknya.
   f. Jaminan moral setiap orang bisa berubah.
   g. Anggota yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Para anggota TR belum faham betul mengenai sistem TR.

Selain itu, program TR telah berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarga anggotanya. Dari pembiayaan yang diperoleh, usaha anggota dapat berkembang serta dapat meringankan beban biaya pendidikan.

Hasil penelitian ini secara praktis digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga keuangan khususnya yang akan atau sedang menerapkan sistem tanggung renteng.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian pada skripsi ini, maka penulis kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan

Sistem Tanggung Renteng (TR) yang diterapkan oleh KSPPS MBS sebaiknya dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dalam teori agar bisa berjalan dengan baik. Nilai-nilai dalam TR juga harus diterapkan oleh pihak KSPPS dan juga para anggotanya agar program TR senantiasa terjaga eksistensinya. Hendaknya juga para pengurus, PJ, dan PPL lebih tegas lagi dalam penerapan program TR agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ada. Jika perlu, dilakukan sosialisasi kepada para anggota agar anggota dapat memahami dengan jelas konsep program TR di KSPPS MBS dan mengerti bagaimana cara menerapkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam skripsi ini peneliti masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga berharap untuk peneliti selanjutnya dapat mengupas tentang program Tanggung Renteng (TR).

Karena keterbatasan peneliti dalam menggali informasi tentang TR, maka apabila dalam penelitian ini terdapat kekurangan kiranya untuk peneliti berikutnya dapat menjadi kajian dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan program tanggung renteng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Burhanuddin. *Menanti Kemakmuran Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2006.

Afriyandi, Yuli. *Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Pengentasan Kemiskinan Struktura*. Journal of Islamic Economics Lariba, Vo. 1 No. 1, 2015.

Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Grafindo Media, 1995).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.

Bashori, Subchan. https://Subchanb.blogspot.co.id/, KSPPS MBS, diakses pada 4 November 2018.

Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Criana, Sjahandari. *Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Humaniora, Vol. 1 No. 3.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Faidah, Siti Nur dan Dewi, Retno Mustika. *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 2 No. 3, 2014.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.

Hadi, Mas Purnomo. *Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur), (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 5 No. 1, Oktober 2008).

https://kbbi.web.id/sejahtera.
https://risalahmuslim.id, diakses pada 31 Januari 2019.

Indianto, Nur dan Supono, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

Indrawan, Rully dan Yaniawati Poppy, *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih & Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2017*. Surabaya: KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 2013.

Lilik Aslichati, *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 7 No. 3, Maret 2011.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII, 1995.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Muflikhati, Istiqlaliyah. *Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Bara*at. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 3 No. 1, Januari 2010.

Musyafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB 1 pasal 1.

Prastiawati, Fitriani dan Darma, Emile Satia. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Juli 2016.

Purwana, Agung Eko. *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Islamica, Vol. 11 No. 1. Januari-Juni 2014.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (http://kbbi.web.id/, 2019), diakses 10 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puspitasari, Novi dkk. *Peran Gender, Kontribusi Ekonomi Perempuan, dan Kesejahteraan Keluarga Petani Hortikultura*. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 6 No.1, Januari 2013.

Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Rosyalina Alviyanti Patmanegara, "*Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*" (Skripsi UIN Sunan Ampel 2018).

Rosyidi, Zudan. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sheila Oktapani, "*Penerapan Model Sistem Tanggung Renteng Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001.

Soemantri, Andriani S, dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.

Soemantri, Andriani S., dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

Sumodiningrat Gunawan. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Bogor: Central Library of Bogor Agricultural University, 2006.

Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Bogor: Central Library of Bogor Agricultural University, 2006.

Suparmoko. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 20002.

Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.

www.academia.edu

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cholifah (Anggota TR), *Wawancara*, 15 Maret 2019.

Imelda (Anggota TR), *Wawancara*, 23 Maret 2019.

Lilik Qona'ah (Anggota TR), *Wawancara*, 19 Maret 2019.

Retno Indrawati (Anggota TR), *Wawancara*, 16 Maret 2019.

Rubiani Naziah, *Wawancara*, 22 Oktober 2018.

Siti Muajanah (Anggota TR), *Wawancara*, 15 Maret 2019.

Siti Muajanah (Anggota TR), *Wawancara*, 20 Mei 2019.

Siti Mukharom (Anggota TR), *Wawancara*, 15 Maret 2019.

Sunardi (Ketua KSPPS MBS), *Wawancara*, 18 Maret 2019

Sunardi, *Wawancara*, 23 Juli 2018.

Suwartini (Anggota TR), *Wawancara*, 18 Maret 2019.

Syaifudin (KaBag Operasional KSPPS MBS), *Wawancara*, 12 Oktober 2018.

Syaifudin (KaBag Operasional KSPPS MBS), *Wawancara*, 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id